



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. M. Yusuf M.A Bin Hi, M. Tahir**, berkedudukan di PERUM GRAND MUTIARA 2 BLOK C/28 RT.003 RW.001 Kel. Jati Raden, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ir. Iskandar Zulkarnain Bin Hi, M. Tahir**, berkedudukan di JL. AMIR HAMZAH No. 89 LK I, RT.002 RW.000, Kel.gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Penggugat II**;
3. **Andi Bunyamin Bin Masytari Bin Hi, M. Tahir**, berkedudukan di PERUM PERMATA BALARAJA 2 BLOK A.5 NO.28, Desa Saga, Balaraja, Kab. Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada KANTOR HUKUM S. FIRDAUS TARIGAN, SH, SE, MM dan REKAN beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 12 Jakarta Timur dan Perwakilan Bandar Lampung, Jalan Raden Saleh, Nomor 61 Wayhuwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2022 sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada S. FIRDAUS TARIGAN, SH, SE, MM, dkk para advokat pada KANTOR HUKUM S. FIRDAUS TARIGAN, SH, SE, MM dan REKAN beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 12 Jakarta Timur dan Perwakilan Bandar Lampung, Jalan Raden Saleh, Nomor 61 Wayhuwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2022, sebagai **Para Penggugat**;

*Halaman 1 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Lawan:

1. **Mujiarto Bin Mujito**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru, RT.01 Desa Karang Sari, Karang Sari, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suhartono**, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa, No. 7, Sepang Jaya, Kel. Kedaton, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat II**;
3. **Rusmin (almarhum) Atau Ahli Warisnya Atas Nama Sunaini**, bertempat tinggal di Jalan R.A Basyid, No. 48, Fajar Baru, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., Suherman, S.H., M.Kasrozi, S.H., Andi Ashdik Adly, S.H., dan Feni Nuritama, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum PUBLIC DEFENDER, yang beralamat di Jl. Pagar Alam, Gg. Timbau, Perum Grak Alam, gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022, sebagai **Tergugat III**;
4. **Suadi Romli**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bacan, No. 43, Jagabaya II, Kel.Jagabaya II, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tohir, S.H., Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum Tohir & Phatner”S, berkantor di Jl. Saburai Nomor 72 LK I RT 02, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



5. **Rusmala Dewi**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung gang Murai No.12/8 LK I RT.001 RW.001, Kel.kota Sepang, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat V**;
6. **Finaldi Andrey**, bertempat tinggal di Kampung Dukuh Pinang RT.001 RW.001, Desa Sidamukti, Baros, Kab. Serang, Banten , sebagai **Tergugat VI**;
7. **Kirohman Toyib**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi No.38, Pengajaran, LK II RT.006, Kel. Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Anita Eka Fitria Wulandari**, bertempat tinggal di Perum Haperindo, Blok A.3/B.3, Jalan. Harapan Permai I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Cili Marlenny Aritonang**, bertempat tinggal di Jalan Kimaja No. II RT.010, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat IX**;
10. **Aulia Romadani**, bertempat tinggal di Desa Karang Sari, Karang Sari, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Tergugat X**;
11. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Indra Bangsawan no.2, Kel. Way Urang, Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Tergugat XI**;
12. **Mujito**, bertempat tinggal di Dusun Tajung Baru RT.01 RW.03, Karang Sari, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat XII**;
13. **Alm. Basri Tambuh Atau Ahli Warisnya Aan Syukria Utama Bin Basri Tambuh**, bertempat tinggal di Jalan Glatik No.6 Lingkungan I, RT.005, Kel. Tanjung Agung, Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung,

Halaman 3 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Rama Kristian, S.H dan Indra Novrianda, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "D&G LAW FRM" berkedudukan di Jl. Citra Garden Cluster Emerald Hill Blok B19-16, Kota Bandar Lampung, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022 sebagai **Tergugat XIII**;

**14. Kepala Kepolisian Daerah Lampung cq. Dirkrimum cq. Kasubdit Iv Krimum Polda Lampung**, bertempat tinggal di Jalan W.R Supratman No.1, Kel.kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr.Ahmad Basahil, S.Ik., M.H., CPHR., I Made Kartika, S.H., M.H., Fadzrya Fahrulrozi Triassaputra, S.H., M.H., Zulkarnain, S.E., S.H., M.H., Aprizza Randika, S.H., M.H., dan Dita Aditia Putri SAPuherman, S.H., Widodo Rahayu, S.H., M.Nurhimansyah, S.H., Aprizza Randika, S.H, S.H., M.H, dan Dita Aditia Putri, S.H, mewakili Kasubdit IV Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2022 , sebagai **Tergugat XIV**;

**15. PT. Langgeng Propertindo**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.90 D, Kel.penengahan, Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Budi Aritonang, S.H., M.H., dan Yudith Edida Agustina Hutasoit, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM TIMBUL PERDAMAIAN & ASSOCIATES", yang beralamat di Perum Puri Saujana Blok AA/4 Jln Pulau Bangka Gg Rotan II Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan

*Halaman 4 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Sukabumi Kota Bandar Lampung, Lampung  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
Juni 2022, sebagai **Tergugat XV**;

**16. Saifudin Rusmin**, bertempat tinggal di Desa Fajar Baru, Fajar Baru, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., Suherman, S.H., M.Kasrozi, S.H., Andi Ashdik Adly, S.H., dan Feni Nuritama, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum PUBLIC DEFENDER, yang beralamat di Jl. Pagar Alam, Gg. Timbau, Perum Grak Alam, gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022, sebagai **Tergugat XVI**;

**17. Subadi**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Baru, Karang Sari, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Tergugat XVII**;

**18. Alm. Mukhsin Toyib Atau Ahli Warisnya Mirwan Rudian**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No.12 Pakis Kawat, Kel.labuhan Ratu, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat XVIII**;

**19. Alm. Notaris Soekarno, S.H. Atau Penerima Protokolnya Notaris Rosmaladewi, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Morotai, No.16, Sukrame, Kel.jagabaya Iii, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat XIX**;

**20. Notaris Cholidi, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No.1 E, Pringsewu Utara, Pringsewu Utara, Pringsewu, Kab. Pringsewu, Lampung , sebagai **Tergugat XX**;

*Halaman 5 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



- 21. Romsy Atau Kepala Desa Karang Sari**, bertempat tinggal di Desa Karang Sari, Karang Sari, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat XXI**;
- 22. Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, No.135, Kepanjen Jombatan, Kelurahan Kepanjen, Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XXII**;
- 23. PPAT Syahirul Alim, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan, No.254 A, Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Lampung, sebagai **Tergugat XXIII**;
- 1. Safaria Yunida Binti Masytari Bin Hi, M. Tahir**, bertempat tinggal di Jalan Ciganjur Blok F, No.5, Blok A 10, No.06, RT.019, Beringin Raya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**;
- 2. INTAN SURI Binti Masytari Bin Hi, M. Tahir**, Beralamat di Puri sejahtera, Blok F, No. 5, Dusun VI, Rt.002, Rw.001, Kel. Hajimena, Kec. Natar, Lampung Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;
- 3. JIMAN MARSONO Atau AHLI WARISNYA SUJENDRO**, beralamat di Jalan Ratu dibalau, Gg. Damai 7, Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III** ;
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sektor I Bakau Heni-Terbanggi Besar Percepatan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)**, Beralamat Jln. Cipto Mangun Kusumo, No.37, Kel.Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar





Lampung, Selanjutnya disebut **\_\_\_TURUT  
TERGUGAT IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

#### **I. LOKASI / LETAK, BATAS &PEMILIK SAH TANAH SEBAGAI OBYEK PERKARA A QUO**

1. Bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan pemilik Tanah yang sah atas Bidang – Bidang Tanah yang terletak di Curup Atau Dusun Tanjung Baru, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;
2. Bahwa Tanah tersebut merupakan tanah Darat berupa bidang – bidang Tanah Pekarangan dan Perkebunan Tanaman Pohon Jati dan Pisang ;
3. Bahwa Luas Tanah tersebut adalah seluas 450 M2 X 200 M2 (Empat Ratus Lima Puluh Meter Persegi kali Dua Ratus Meter Persegi) atau Lebih Kurang seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;
4. Batas – Batas dari Tanah sebagai Obyek Perkara A Quo tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. **Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Tuan Raja dan Nuar ;**
  - b. **Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa ;**

*Halaman 7 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



c. Sebelah timur  
berbatasan dengan  
:Tanah Zainal Abidin,  
Masripan / Hermansyah ;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai / Kali ;

5. Lokasi Tanah yang menjadi Obyek Perkara A Quo dinamai **Tanah Curup (Air Terjun)** karena di sebelah barat Tanah tersebut **terdapat Sungai Air Terjun** dan **Letak Tanah** ini memanjang dari **Utara ke Arah Selatan** ;

6. Bahwa Alas Hak Kepemilikan Para Penggugat atas Tanah tersebut adalah berupa :

a. **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;**

b. **SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M2 Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 ;**

7. **Akta Hibah** tersebut, sebagaimana yang dimaksud pada Angka 6 huruf a dalam gugatan ini, itu berasal dari **Alm. Hi. M. Tahiryang** dihibahkan kepada **Alm. Masytariberdasarkan Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980** tersebut ;

8. **Alm. Hi. M. Tahir** merupakan Bapak Kandung **Alm. Masytaris** sedangkan **Alm. Masytarimerupakan** Bapak Kandung dari **Para Penggugat** , **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** Artinya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini merupakan **Ahli Waris** dari **Alm. Masytari** berdasarkan **Surat Keterangan Waris Tertanggal 15 April 2014 ;**

## **II. ASAL MUASAL / SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH SEBAGAI OBYEK PERKARA AQUO**

9. Dulunya, Tanah Obyek Perkara A Quo yang sesungguhnya luasannya adalah seluas 100.000 M<sup>2</sup> Atau 10 HA tersebut diperoleh oleh **Alm. Hi. M. Tahir** dari Orang Tuanya yaitu **Alm. Griya Datuk Saka** yang merupakan

Halaman 8 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla





Penyimbang Adat di Kelurahan Labuhan Ratu. Artinya, Tanah Obyek Perkara A Quo Tersebut dulunya merupakan Tanah adat yang merupakan milik dari Tokoh adat pada saat itu yaitu **Alm. Griya Datuk Saka** tersebut ;

**10.** Setelah **Alm. Griya Datuk Saka** tersebut meninggal Dunia, selanjutnya Tanah sebagai **Obyek Perkara A Quo** tersebut secara turun temurun berdasarkan **budaya dan / Atau Adat Lampung Jatuh atau diwariskan kepada Alm. Hi. M. Tahir** sebagai Anak Kandung dari **Alm. Griya Datuk Saka** selain itu Alm. Hi. M. Tahir juga dipanggil dengan Istilah **Datuk** oleh masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadapnya yang sudah dianggap sebagai Tokoh adat yang merupakan Anak Kandung dari Alm. Griya Datuk Saka ;

**11.** Selanjutnya, **sekitar tahun 1960** anyaitu sekitar tahun 1965 / 1966, **Alm. Masytari, Alm. Hamdani (Abang kandung Alm. Masytari)** serta **Penggugat I** mendapatkan **Perintah** dari **Alm. Hi. M. Tahir** untuk membuka / mengelola Tanah yang menjadi Obyek Perkara A Quo dimana Pada saat itu Luas dari Tanah tersebut adalah seluas **100.000 M<sup>2</sup> Atau 10 HA**;

**12.** Saat itu, **Tanah Perladangan ini masih berupa hutan Belantara** dan masih **banyak binatang buas** serta disungai yang ada disekitaran Tanah tersebut juga **masih banyak terdapat Buaya** ;

**13.** Diawal Tanah Curup ini dibuka / dikelola oleh Alm. Masytari dan Alm. Hamdani Serta Penggugat I, Pengelolaan terhadap Tanah seluas 100.000 M<sup>2</sup> Atau 10 HA ini dibagi 2 (Dua) antara Alm. Masytari dan Alm. Hamdani dimana Alm. Masytari mengelolaseluas 50.000 M<sup>2</sup> Atau 5 Ha disebelah utara dan Alm. Hamdani mengelola seluas 50.000 M<sup>2</sup> Atau 5 Ha disebelah selatan;

**14.** Waktu itu, Tanah yang dikelola Oleh Alm. Masytari (Sebelah Utara) ditanami Singkong dan Tanah yang dikelola oleh Alm. Hamdani (Sebelah Selatan) ditanami Kopi dan Kelapa ;

**15.** Hal tersebut berlangsung sampai dengan Pertengahan Tahun 1980 an, artinya dari sekitar Tahun 1965 / 1966 (Awal Tanah dibuka / Dikelola)

*Halaman 9 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



sampai sepanjang Tahun 1970 an Hingga Tahun 1980 an Tanah tersebut pengelolaan / Pengerjaannya masih dibagi 2 (Dua) antara Alm. Masytari dengan Alm. Hamdani ;

**16.** Sekitar Tahun 1980 an, ketika Alm. Hi. M. Tahirmerasa dirinya sudah semakin Tua dan merasa umurnya tidak akan panjang lagi dan mengantisipasi agar tidak terjadi perebutan warisan diantara Anak – Anaknya setelah dia meninggal Dunia maka dia mengatur Pembagian Tanah Curup ini ;

**17.** Bahwa dari 100.000 M<sup>2</sup> Atau 10 Ha Tanah tersebut, Oleh Alm. M. Tahir, 90.000 M<sup>2</sup> Atau 9 Ha dihibahkan ke Alm. Masytari (Bapak Kandung Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) berdasarkan **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M<sup>2</sup> atau 9 Hektar** serta yang 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha itu dihibahkan oleh Alm. M. Tahir kepada Adik Bungsu Alm. Masytari yaitu Alm. Rusmin / TERGUGAT III sementara Alm. Hamdani itu sama sekali tidak mendapatkan Bagian dari Tanah yang berlokasi di Curup tersebut karena Alm. Hamdani sudah dapat bagian dilokasi Tanah milik Alm. M. Tahir yang terdapat dilokasi yang berbeda bahkan sudah banyak menjual Tanah – Tanah bagian yang ia terima dari warisan Alm. Hi. M. Tahir ;

**18.** Bahwa Bagian yang diterima Alm. Rusmin / TERGUGAT III yang seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha kini telah habis dikavlingkan dan dijual oleh Anak – Anaknya setelah Alm Rusmin meninggal Dunia ;

**19.** Bahwa pada Intinya **Sejak Mei 1980 Tanah Curup sebagai Obyek Perkara A Quo itu telah resmi menjadi Hak Milik dari Alm. Masytari berdasarkan Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 ;**

**20.** Selanjutnya, sekitar Bulan November 1981, seluas 23.970 M<sup>2</sup> atau Lebih Kurang Seluas 2,3 ha dari 9 ha Tanah yang dimiliki Alm. Masytari tersebut ditingkatkan Surat Kepemilikannya menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) Oleh Alm. Masytari berdasarkan **SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 dan**

Halaman 10 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



**Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk / Lampung tanggal 09 Juli No.  
AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983;**

**21.** Lokasi Tanah yang Suratnya ditingkatkan Oleh Alm. Masytari tersebut adalah sebelah selatannya Tanah 1,7 ha yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol yang juga merupakan bagian dari **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;**

**22.** Kemudian, Tanah yang paling Selatan (Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani) ada sekitar 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha yang diklaim oleh Alm. Mukhsin Toyib / Tergugat XVIII dan Tergugat XVIII ini telah memasang Plang Kepemilikan Tanah disitu padahal Tanah tersebut juga masih masuk kedalam bagian **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar** dan bisa dipastikan belum pernah diperjual belikan kepada Pihak manapun Baik Oleh Alm. Masytari ataupun Seluruh Ahli warisnya (Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

**23.** Begitu juga dengan Tanah yang paling selatan yang berdekatan dengan Tanah seluas 1 Ha yang diklaim oleh Tergugat XVIII, disitu juga terdapat Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha yang Surat – Surat nya sudah atas Nama Orang Lain dengan berbagai macam jenis surat dan pemilik padahal itu juga masuk kedalam bagian **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;**

**24.** Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Angka 23 dalam gugatan ini, itu dikuasai oleh :

- a. PT. Langgeng Propertindo / Tergugat XV Seluas 4.400 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Meter Persegi) dengan cara memasang Plang Pada Tanah tersebut ;
- b. Saifudin Rusmin / Tergugat XVI Seluas 1.600 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) sesuai Pengakuan dari Pihak Tergugat XVI ini serta berdasarkan keterangan dari Penduduk sekitar ;



c. Subadi / Tergugat XVII Seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) dengan Cara membangun Rumah Tipe 45 diatas Tanah tersebut ;

d. Sisanya seluas 13.600 M<sup>2</sup> adalah Tanah Kosong sehingga dengan demikian Tanah ini masih berada dibawah kekuasaan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Sebagai Ahli Waris sah dari Alm. Masytari ;

25. Sedangkan Tanah yang Paling Utara, yaitu seluas 20.000 M<sup>2</sup> atau Seluas 2 Ha, sekitar 1,7 Ha itu terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) senilai Total kerugian lebih kurang sebesar **Rp. 9.982.500.000 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan Tanah seluas 1,7 Ha tersebut Juga masuk kedalam Bagian **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar** Namun Ironisnya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak masuk kedalam Daftar penerima Ganti Rugi hal ini bisa diliat berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Negeri Kalianda Seabagai berikut :

a. Berita acara an. MUJIARTO no. 121/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.545.157.784,00 ( dua milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Mujiarto No.Rek. 114-00-16408836, bukti stor No. 11415-114552-1141501-150-04 ;

b. Berita acara an. SUHARTONO no. 120/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. .3,404.678.275,00-, ( Tiga milyar empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah ) ke Rekening an. Suhartono No.Rek. 114-00-16408919, bukti stor No. 11415-114552-1141501-153-07 ;

c. Berita acara an. SUADI ROMLI no. 119/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. .527.678.197,00-, ( Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus

Halaman 12 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KLa



sembilan puluh tujuh rupiah ) ke Rekening an. Suadi Romli No.Rek. 114-00-16408968, bukti stor No. 11415-114552-1141501-154-02 ;

d. Berita acara an. SUNAINI no. 219/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 28 November 2018 senilai Rp. .3,395,072, 384,00-, ( Tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Sunaini No.Rek. 114-00-16799317, bukti stor No. 11415-114551-1141501-152-06 ;

e. Berita acara an. Rusmala Dewi no. 122/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 98, 225, 812,00-, ( Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah ) ke Rekening an. Rosmala dewi No.Rek. 114-00-16408869, bukti stor No. 11415-114552-1141501-152-15;

**III. PEMETAAN / DETAIL / RINCIAN TANAH SELUAS 90.000 M<sup>2</sup> ATAU 9 HA MILIK DARI ALM. MASYTARI BERDASARKAN Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980;**

**26. Berikut Detail / Rician Tanah Seluas 90.000 M<sup>2</sup> ATAU 9 HA MILIK DARI ALM. MASYTARI BERDASARKAN Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 :**

a. Bulan November 1981, seluas 23.970 M<sup>2</sup> Atau Lebih Kurang Seluas 2,3 ha dari 9 ha Tanah yang dimiliki Alm. Masytari tersebut ditingkatkan Surat Kepemilikannya menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) Oleh Alm. Masytari berdasarkan **SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 (Ini yang sudah dibalik Namakan oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII Dengan Cara2 melawan Hukum)**

**NOTE : SISA -> 66.030 M<sup>2</sup> Atau sekitar 6,6 Ha**

b. Sekitar Tahun 1992 Alm. Masytari **MENJUAL** Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau Seluas 2 ha kepada Koperasi Handayani dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tanah tersebut terletak disebelah





selatannya dari Tanah Kavlingan yang dikavling oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII ;

**NOTE : SISA ->46.030 M<sup>2</sup> Atau sekitar 4,6 Ha**

c. Tanah yang paling Selatan (Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani) ada sekitar 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha yang diklaim oleh Alm. Mukhsin Toyib / Tergugat VII dengan Cara Memasang Plang ;

**NOTE : SISA ->36.030 M<sup>2</sup> Atau sekitar 3,6 Ha**

d. Tanah yang paling selatan yang berdekatan dengan Tanah seluas 1 Ha yang diklaim oleh Tergugat VII, **disitu juga terdapat Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha** yang Surat – Surat nya sudah atas Nama berbagai pihak dengan berbagai macam jenis surat dan pemilik (Detail dan Rincian Liat pada Angka 31 didalam Gugatan ini) ;

**NOTE : SISA ->26.030M<sup>2</sup> Atau sekitar 2,6Ha**

e. Tanah yang Paling Utara, sekitar 17.000 M<sup>2</sup> atau 1,7 Ha itu terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ;

**NOTE : SISA ->9.030M<sup>2</sup> Atau sekitar 0,9Ha**

f. 3.000 M<sup>2</sup> Atau 0,3 Ha itu berdekatan dengan Tanah yang paling utara yang terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ;

**NOTE : SISA ->6.030 M<sup>2</sup> Atau sekitar 0,6 Ha**

27. Dengan demikian, bahwa Tanah yang diakui oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah **beralih ke pihak lain atau telah dijual secara sah kepada pihak lain** adalah **Hanya seluas 2.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha** dari 90.000 M<sup>2</sup> Atau 9 Ha tersebut yaitu Tanah yang telah beralih atau diperjual belikan **kepada Koperasi Handayani dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan** yang dijual langsung oleh Alm. Masytari ditahun 1992. Artinya, sekitar 7.000 M<sup>2</sup> atau Sekitar 7 Ha sisa Tanah berdasarkan **Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980** masih merupakan Bagian dari Akta Hibah tersebut dan Masih merupakan Hak dari Para

*Halaman 14 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris sah dari Alm. Masytari ;

**IV. POKOK PERMASALAHAN**

**28. PERMASALAHAN Tanah yang Paling Utara, sekitar 17.000 M<sup>2</sup> atau 1,7 Ha itu terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) :**

- a. Bahwa sekitar tanggal 8 Agustus 2017 Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat kaget dengan adanya gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan No.024/pdt.G/2017/PN.Kla yang mana gugatan tersebut adalah **mengenai persengketaan ganti rugi lahan terkena jalan tol diatas tanah hak milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** yang diperebutkan dan diklaim oleh Tergugat I s/d IX dan XIII sebagai hak milik mereka untuk menerima Nilai Nominatif dari Panitia Jalan Tol Tran Sumatera sector I (satu) ;
- b. Gugatan No. 024 / Pdt.G / 2017 / PN.Kla tersebut **diajukan Oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX ;**
- c. Alasan mendasar Gugatan tersebut diajukan Oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX adalah karena Tergugat VI s/d Tergugat IX Merasa keberatan **karena Pihak Nominatif yang menerima Ganti Rugi atas tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol tersebut adalah Tergugat I, II, III, IV & V (Dalam perkara ini / A quo)** sementara Tergugat VI s/d Tergugat IX **merasa bahwa Tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol itu adalah hak mereka** karena sebelumnya sekitar Tahun 2014 Tergugat VI s/d Tergugat IX pernah bertransaksi dengan Penggugat III dengan memberikan Tanda Jadi atau Uang Muka sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk membeli seluruh Tanah di Lokasi Curup (Obyek Perkara A Quo) dimana Harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 Milyar Tapi yang masih dibayar Hanya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus

Halaman 15 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



Juta Rupiah) sebagai uang muka dan **setelah itu pembayaran tidak pernah dilunasi atau dilanjutkan lagi ;**

d. Didalam Gugatan No. 024 / Pdt.G / 2017 / PN.Kla tersebut dasar yang digunakan oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX sebagai Bukti Surat atau Legalitas mereka dalam hal mengakui Tanah tersebut adalah Surat Jual Beli yang diterbitkan oleh **Tergugat XIX dan Tergugat XX** dimana Kuat Dugaan Dari Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Bahwa Surat Jual beli tersebut adalah dokumen – dokumen Palsu termasuk Tandatanganan yang ada disitu ;

e. Bahwa selanjutnya, ternyata gugatan perkara dengan nomor.24/Pdt.G/2017/PN.Kla tersebut, telah dilaksanakan persidangan untuk pertama kalinya pada tanggal 08 Agustus 2017 namun **Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir karena belum mengetahui sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena relaas atau panggilan dari juru sita Pengadilan tidak pernah diterima ;**

f. Selanjutnya, Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendapatkan informasi dari temannya bahwa sebagai ahli waris almarhum Masytari ikut digugat yang mana terkait permasalahan gugatan ganti rugi Tanah milik almarhum Masytari sebagian terkena jalan Tol Trans Sumatera dan **Betapa terkejutnya ahli waris yang dikuasakan mengurus harta warisan milik Masytari atas informasi tersebut ;**

g. Pada sidang Kedua (II) Penggugat I menghadiri Persidangan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2017 tanpa menerima panggilan atau relaas untuk kedua kalinya persidangan dilanjutkan, dengan demikian tanpa mengetahui permasalahannya atau belum menerima sama sekali Surat Gugatan apalagi mengetahui persoalan hukumnya serta saat persidangan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mempertanyakan kenapa tidak ada relaas ,

*Halaman 16 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



ternyata memang tidak ada atau tidak sampai dan Hakim persidangan tidak dapat menunjukan relaas ;

**h.** Namun setelah Proses Pemeriksaan atas perkara tersebut berjalan selama 3 (Tiga) Bulan lebih tepatnya setelah Agenda Mediasi tidak berhasil dengan persidangan berkali – kali pada tanggal 19 September 2017 perkara tersebut dicabut oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX (Sebagai Penggugat saat itu) tanpa alasan Hukum Yang jelas ;

**i.** Kemudian, Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminta bantuan kepada LSM Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Negara yang waktu itu dipimpin oleh Pak Darius dan Juga ada stafnya Pak Yanto untuk **mencarikan data Bagaimana bisa dari Pihak Nominatif (Tergugat I, II, III, IV, & V) yang terdaftar sebagai Penerima Uang Ganti Rugi atas Tanah Milik Orang Tua Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ;**

**j.** Kemudian data itu pada saat itu diperoleh dari **BPN / Tergugat XI** sebagai pihak yang berwenang untuk merekomendasikan / menentukan Pihak Nominatif sebagai penerima UGR Tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol dan setelah Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II MENDAPATKAN Data Nominatif tersebut, **dari ke – 5 (Lima) Nominatif sebagai penerima UGR ini ternyata setelah di Identifikasi kebanyakan Dokumen yang digunakan sebagai Alas Hak atas Tanah yang terkena Pembangunan Jalan Tol tersebut adalah Dokumen – Dokumen yang kita Duga Keras adalah Palsu ;**

**k.** Atas dasar itu Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Nomor perkara 60/Pdt.G/2017/PN.Kla** tanggal 09 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

*Halaman 17 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



dimana sebagai Pihak Tergugat ditarik pada saat itu adalah Tergugat I S/D Tergugat X serta Pihak – Pihak terkait lainnya;

I. Selain itu, Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga membuat **Laporan ke Polda Lampung / Tergugat IV terkait dugaan tindak Pidana Pemalsuan Surat / Menggunakan Surat Palsu (Pasal 263 KUHP)** dengan Terlapor nama – nama penerima UGR / NOMINATIF yang tidak berhak yaitu : Alm. Mujito Atau Ahli warisnya / Tergugat I, Suhartono / Tergugat II, Sunaini / Tergugat III, Suadi Romli / Tergugat IV, Rosmala Dewi / Tergugat V, Dan Kades Karang Sari atau Romsy / Tergugat XXI Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B – 1024 / IX / 2017 / LPG / SPKT Tertanggal 12 September 2017;

m. Bahwa Laporan Polisi No.LP/B – 1024/IX/2017/LPG/SPKT tertanggal 12 September tahun 2017 tersebut penanganannya terkesan sangat lambat dan berbelit-belit serta berlarut-larut sementara Kasus Perdata Nomor **60/Pdt.G/2017/PN.Kla** tanggal 09 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Kalianda tetap berjalan ;

n. Namun setelah itu, ternyata **Tergugat VI s/d Tergugat IX** kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara **64 /Pdt.G/2017/PN.Kla** dengan membuat skenario cerita baru tentang asal usul Tanah Curup yang Lagi – Lagi mentok karena Cuma cerita Rekayasa yang isinya kebohongan dan sulit dikaitkan dengan Fakta yang ada atas tanah itu sekarang ;

o. Bahwa diawal Januari 2018, Pihak Tergugat I menghubungi adik dari Penggugat I dan Pengacaranya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menawarkan usulan Perdamaian dan akhirnya dibuatlah Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan didalam Akta Damai Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN Kla ;

p. Isi akta Perdamaian Nomor : 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla pada intinya adalah dari **Rp. 9.982. 500.000.00- ( Sembilan Miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah )** Total Ganti Kerugian atas Tanah 1,7 ha yang terkena Program

*Halaman 18 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Pembangunan Jalan Tol yang dimiliki oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu Hanya sebesar **Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Juta Rupiah)** yang menjadi Bagian Dari Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu pun dibagi lagi kepada Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX ;

q. Selanjutnya Isi akta Perdamaian tersebut juga meminta Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengakui **Dokumen – Dokumen atau Surat kepemilikan sebagai Alas Hak yang dimiliki Oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai Dokumen yang sah;**

r. Padahal Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai principal tidak dilibatkan didalam proses perdamaian / Mediasi tersebut sehingga sesungguhnya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini tidak sepakat dan tidak setuju dengan isi Akta Perdamaian tersebut apalagi Tergugat III juga tidak dilibatkan didalam Akta perdamaian tersebut karena tidak ingin berdamai Namun **Tergugat XII sebagai Hakim Mediator dalam perkara tersebut tetap saja melaporkan bahwa Mediasi telah berhasil** ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran principal sehingga ahirnya diterbitkanlah **Akta Perdamaian Nomor : 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla yang sedari awal telah cacat hukum** karena dengan banyaknya Pihak Principal yang tidak hadir / dilibatkan didalam Proses mediasi tersebut hingga terbitnya akta perdamaian tersebut ;

s. Setelah akta Perdamaian itu terbit, pihak terkait seperti Tergugat XI belum berani mengeluarkan Rekomendasi terkait nama – nama Nominatif penerima UGR ke Pengadilan Negeri Kalianda karena masih ada Laporan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Polda Lampung / Tergugat IV berdasarkan

*Halaman 19 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Laporan No. LP / B – 1024 / IX / 2017 / LPG / SPKT tertanggal 12 September tahun 2017.

t. Setelah itu ujung – ujung Tergugat IV menerbitkan **SP2HP No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018** yang isinya pada intinya menyatakan : **“.....dari hasil PENYELIDIKAN di ketahui bahwa tanah yang diakui oleh saudara sesuai dengan SHM no.34/TJ tgl 2 agustus 1983 an. MASYTARI telah dijual kepihak lain an. Drs. Basri tambuh , sehingga perkara yang saudara laporkan DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA karena UNSUR PIDANANYA TIDAK TERBUKTI.”;**

u. Lucunya, SP2HP No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018 tersebut **dijadikan dasar** oleh Tergugat I, II, III, IV dan V serta Tergugat XI **untuk mencairkan UGR tersebut melalui Pengadilan Negeri Kalianda** padahal Lokasi tanah yang telah dibalik Namakan oleh Tergugat XIII / Alm. Basri Tambuh Atau ahli warisnya itu bukanlah Lokasi Tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sehingga tidak ada kaitan SP2HP No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018 dengan tanah 1,7 ha disebelah utara yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ;

**29. PERMASALAHAN Tanah yang Suratnya ditingkatkan Oleh Alm. Masytari berdasarkan SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M2 Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 yang terletak disebelah sebelah selatannya Tanah 1,7 ha yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol :**

a. Bahwa Tujuan Alm. Masytari meningkatkan Surat Tanah tersebut menjadi Hak milik adalah dalam hal untuk **bekerja sama dengan Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII dan Jiman Marsono / Turut Tergugat III** dalam hal sebagaimana yang tertuang dalam isi **Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 05 November**

*Halaman 20 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





**1981** yaitu Tanah Milik Alm. Masytari akan dijual kepada Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII sebagai Pihak ke – 3 (Tiga) Dalam Perjanjian tersebut, sementara Jiman Marsono / Turut Tergugat III sebagai Pihak ke – 2 (Dua) dalam Perjanjian tersebut dipercayakan untuk menjual Tanah milik Alm. Masytari oleh Alm. Masytari;

**b.** Berdasarkan isi **Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 05 November 1981** tersebut, Dari **23.970 M<sup>2</sup>** tanah yang dimiliki Alm. Masytari berdasarkan **SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983**, yang dijual hanya 20.800 M<sup>2</sup> Atau sekitar 2 Ha lebih 800 M<sup>2</sup> (**Sesuai Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 05 November 1981**) ;

**c.** Sesuai Surat Perjanjian, Tanah tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dan Jiman Marsono / Turut Tergugat III adalah pihak yang dipercayakan untuk menerima pembayaran atau sebagai Perantara. Artinya, Pembayaran yang dilakukan Oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII itu melalui Jiman Marsono / Turut Tergugat III ;

**d.** Selanjutnya, sejak Tanggal Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut dibuat, Pihak ke 3 (Tiga) Atau Alm. Basri Tambuh / Tergugat III telah dapat mengkavlingkan Tanah Tersebut dan menjual kepada Pihak Lain dengan harga dan cara – cara Terserah Alm. Basri Tambuh / Tergugat III namun dengan Syarat semua Surat Jual Beli dengan Pihak Pembeli Kapling, akan ditandatangani langsung oleh Alm. Masytari dan akan dilanjutkan Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli warisnya itu pun setelah seluruh pembayaran Tanah tersebut yang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) telah dilunasi oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat III (Sesuai dengan Point 7 surat Perjanjian tersebut) ;

**e.** Namun setelah Alm. Basri Tambuh / Tergugat III mengkavlingkan Tanah tersebut (sekitar 68 Kavling), pelunasan Jual beli tersebut tidak juga kunjung dilunasi sampai dengan saat ini dan

*Halaman 21 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Tanah yang dikavlingkan tersebut oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII sebagai penanggung jawabnya ternyata tidak ada Pertanggung Jawaban sama sekali sehingga secara Hukum status kepemilikan Tanah tersebut masih sah dimiliki oleh Alm. Masytari berdasarkan **SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983** yang kini secara Hukum telah jatuh atau telah diwariskan kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris sah dari Alm. Masytari berdasarkan **Surat Keterangan Waris Tertanggal 15 April 2014 ;**

f. Ironisnya, berdasarkan Informasi yang didapatkan Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Bapak Darius selaku ketua LSM Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Negara dimana Pak Darius ini memperoleh Informasi serta Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan ternyata oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII telah membalik Namakan Sertifikat Hak Milik Alm. Masytari tersebut tanpa ada persetujuan Alm. Masytari ataupun ahli waris serta dengan melanggar Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan Tertanggal 05 November 1981 yang telah mereka buat. Bahkan yang dibalik namakan tersebut melebihi 20.800 M<sup>2</sup> Sebagaimana tertuang didalam perjanjian **Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 05 November 1981** dimana yang di Balik Namakan sampai dengan **seluas 23.970 M<sup>2</sup>** ;

g. Belakangan diketahui bahwa, telah terjadi Transaksi Jual beli dilokasi tanah ini Antara Ahli waris Basri Tambuh yaitu Aan Syukria / Tergugat XIII dengan Aulia Romadani / Tergugat X berdasarkan AJB No. 565 / 2009 tertanggal 21 Juli 2009 yang dibuat oleh / dihadapan PPAT Syahrul Alim / Tergugat XXIII dimana Aan Syukria sebagai Penjual dan Aulia Romadani sebagai Pembeli seluas lebih kurang 600 M<sup>2</sup> padahal kalau kita Liat sejarah kepemilikan Tanah ini Aan Syukria

*Halaman 22 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



tidak memiliki Legal standing sama sekali atau pun kalau memiliki Legal standing bisa dipastikan adalah palsu ;

**30. PERMASALAHAN Tanah yang disebelah Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani Yang seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha :**

Sekitar 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha yang terletak disebelah selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani diklaim oleh **Alm. Mukhsin Toyib / Tergugat XVIII dan Tergugat XVIII ini telah memasang Plang Kepemilikan Tanah** disitu padahal Tanah tersebut juga masih masuk kedalam bagian Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M<sup>2</sup> atau 9 Hektar dan bisa dipastikan belum pernah diperjual belikan kepada Pihak manapun Baik Oleh Alm. Masytari ataupun Seluruh Ahli warisnya (Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

**31. PERMASALAHAN Tanah yang paling selatan yang berdekatan dengan Tanah seluas 1 Ha yang diklaim oleh Tergugat XVIII, disitu juga terdapat Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha :**

- a. PT. Langgeng Propertindo / Tergugat XV menguasai Seluas 4.400 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Meter Persegi) dengan cara memasang Plang Pada Tanah tersebut berdasarkan AKTA JUAL BELI NOTARIS No. 929 / 2011;
- b. Saifudin Rusmin / Tergugat XVI menguasai / mengklaim Seluas 1.600 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) sesuai Pengakuan dari Pihak Tergugat XVI ini serta berdasarkan keterangan dari Penduduk sekitar ;
- c. Subadi / Tergugat XVII menguasai Seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) dengan Cara membangun Rumah Tipe 45 diatas Tanah tersebut;
- d. Sisanya seluas 13.600 M<sup>2</sup> adalah Tanah Kosong sehingga dengan demikian Tanah ini masih berada dibawah kekuasaan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Sebagai Ahli Waris sah dari Alm. Masytari ;

Halaman 23 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



**V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT ;**

**32. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I**

:

a. Tergugat I/MUJIARTO adalah anak kandung Tergugat XII/MUJITO yang mendapatkan hibah tanah dari Mujito yang mana tanpa alas hak yang jelas yang mengaku – ngaku memiliki tanah Lebih Kurang seluas 8000 M2 berdasar surat pernyataan Hibah tertanggal 02 Juli tahun 2013 dari MUJITO, sedangkan Mujito dengan Surat Pernyataan KEPEMILIKANNYA Mengakui Tanah Milik Tersebut di dapat dari Orang Tua Para Penggugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II / alm.MASYTARI dengan cara Jual Beli dengan Masytari tertanggal 01 Oktober 1981 dan sedangkan orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari tidak pernah menjual kepada Tergugat XII/MUJITO ;

b. Adanya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan Seporadik Tergugat XII/Mujito tertanggal 10 Juli 2013 seluas 8000 m2 Yang mana tanah tersebut terdapat di dalam tanah Kepemilikan Masytari, sedangkan Tergugat XII /Mujito pun telah mengakui membuat AJB No.594.4/96/V.12/AJB/VIII/2004, Melalui PPAT Hi.Hasyim / Tergugat XXIII dimana seluas **7.400 M2 telah di jual kepada SUHARTONO / Tergugat II, lalu dihibahkan kembali kepada MUJIARTO / Tergugat I seluas 8000 m2.**

c. Bahwa tidak adanya gambar situasi tanah dengan batas dan lokasi tanah tidak jelas dan berada di tanah hak Milik Masytari alm ;

d. Bahwa tidak adanya asal usul tanah yang jelas dan atau cara perolehannya dengan memasukan keterangan-keterangan dalam suatu akta oetentik Sporodik, Nama, tanda tangan pada No.594.4/96/V.12/AJB/VIII/2004, PPAT Hi.Hasyim / Tergugat XXIII seluas **7.400 M2** diatas tanah hibah Hak Milik MAsytari berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980. seolah-olah asli ;

*Halaman 24 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



e. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT I INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKANTINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;

Note : Tanah ini berlokasi di Paling Utara yaitu merupakan Bagian dari 17.000 M<sup>2</sup> Atau 1,7 Ha tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ;

**33. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

**II :**

a. Tergugat II/ Suhartono beralasan dengan surat jual beli segel pada tanggal 12 Juni 1983 antara Suhartono dengan Hamdani seluas 54 X 100 Meter persegi dengan **tanpa diketahui ahli waris Hamdani ataupun Masytari dan tidak diketahui Kepala desa saat itu serta tidak adanya saksi yang** jelas serta lokasi tanah tersebut berada didalam tanah hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari ;

b. Adanya akta jual beli antara Tergugat II/Suhartono selaku PEMBELI dengan Tergugat XII/ MUJITO selaku PENJUAL sesuai akta Jual Beli No.594.4/96/V.12/AJB/VIII/2004, yang diterbitkan PPAT Hi.Hasyim / Tergugat XXIIIseluas **7.400 M2** dengan lokasi tanah tersebut berada di Lokasi Tanah Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Masytari Almarhum berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980, SHM Np.34/Tj, SU No.717/1983. AN. Masytari seluas 23.970.M2 Tanggal 2 Agustus 1983 Surat Ukur No.717 dengan Surat keputusan Gub/Kdh Tk I Lampung tanggal 9 Juli No.AG.230/DA.585/SK/HM/1983, sehingga sangat jelas adanya mark up atas tanah Hak Milik Masytari dan tanda tangan Sdr. Mujitupun diragukan ke absahannya, namun ironisnya terdaftar sebagai penerima Nominatif JTTS yang bukan haknya ;

*Halaman 25 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



c. Adanya gambar situasi tanah yang dibuat oleh kepala desa karang sari sendiri bernama CUMLI seluas 20X54X 100 M2 untuk sdr. Mujito dengan batas dan lokasi tanah tidak jelas dan berada di tanah hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Masytari alm.

d. Tidak adanya asal usul tanah yang jelas dan atau cara perolehannya ;

e. Telah memasukan keterangan-keterangan dalam Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat SEPORADIK berupa keterangan tanah, nama, tanda tangan diatas tanah hibah Hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Alm. Masytari berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980. dengan surat Keterangan Kepemilikan dan seporadik seolah-olah asli ;

**f.DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT II INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIADA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 378 KUHP ;**

**Note : Tanah ini berlokasi di Paling Utara yaitu merupakan Bagian dari 17.000 M<sup>2</sup> Atau 1,7 Ha tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ;**

**34. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT III:**

a. Tergugat III/ Rusmin adalah Adik kandung orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari yang mempunyai istri bernama SUNAINI yang telah memperoleh bagian hak warisdiluar akta hibah mei 1980 ;

*Halaman 26 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





b. Adanya surat jual Beli antara Orang Tua Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari dan Bapak Alm. Rusmin (kakak adik) tertanggal **16 Januari tahun 1980 seluas 100 X 100 M2** adalah TIDAK berdasar hukum, karena sangat jelas Masytari memperoleh hak atas tanah karena dirinya yang membuka Lahan dan mendapatkan Hibah dari orang tua kandungnya Hi.M.Tahir **pada tanggal 21 Mei 1980**, maka mana mungkin jual beli terjadi sebelum mendapatkan Hibah, sedangkan yang menjabat Lurah pada masa tersebut Januari-mei tahun 1980 adalah bernama ABDUL KADIR, sedangkan dalam surat jual beli tertanggal 16 Januari 1980 bernama Makmur, entah siapa makmur itu, sehingga sangat jelas tidak berdasarkan hukum, Namun ironisnya ahli waris Rusmin/Sunaini terdaftar sebagai penerima Nominatif JTTS yang bukan haknya ;

c. Adanya Surat Pernyataan para ahli waris Rusmin/ Tergugat III kepada ibu Kandungnya Sunaini untuk mengurus tanah yang mereka akui milik mereka dengan Kop Surat Desa Fajar Baru, Jati Agung seluas 10.000 M2 tanggal 20 April 2015 dengan asal usul tanah tidak jelas serta membuat Peta lokasi tanah tanpa dasar yang jelas, menggunakan surat tersebut untuk mendapat ganti rugi program JTTS ;

g. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT III INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIADA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 378 KUHP;**

Note : Tanah ini berlokasi di Paling Utara yaitu merupakan Bagian dari 17.000 M<sup>2</sup> Atau 1,7 Ha tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ;

**35. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT IV :**

*Halaman 27 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



a. Tergugat IV/ Suadi Romli mendapatkan tanah seluas 600 M2 dengan cara membeli dari Tergugat II/ Suhartono yang juga membeli dari Tergugat XII/Mujito, yang mana menjadi alas hak yang tidak jelas yang beralaskan pada Akta Jual Beli No.594.4/96/V.12/AJB/VIII/2004, PPAT Hi.Hasyim seluas 7.400 M2 dengan lokasi tanah tersebut berada di Lokasi Tanah Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980,SHM Np.34/Tj, SU No.717/1983. AN. Masytari seluas 23.970.M2 Tanggal 2 Agustus 1983 Surat Ukur No.717 dengan Surat keputusan Gub/Kdh Tk I Lampung tanggal 9 Juli No.AG.230/DA.585/SK/HM/1983, namun dengan tanah seluas 600 M2 mengajukan ganti rugi data Nominatif dengan surat Seporadik seluas +-1000 M2 ;

b.Tidak adanya asal usul tanah yang jelas dan cara perolehannya batas dan lokasi tanah tidak jelas dan lokasi tanah berada di tanah hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Masytari alm.

c.Bahwa Pemasukan keterangan-keterangan, Surat Pernyataan Kepemilikan dan Surat SEPORADIK berupa keterangan tanah, nama, tanda tangan diatas tanah Hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Masytari berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980 dengan menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli untuk mendapatkan ganti rugi oleh panitia JTTS ;

**b.DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT IV INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHPERTA TELAH MELAKUKAN**

*Halaman 28 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**TINDAK PIADA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 378 KUHP ;**

**Note : Tanah ini berlokasi di Paling Utara yaitu merupakan Bagian dari 17.000 M<sup>2</sup> Atau 1,7 Ha tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ;**

**36. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

**V :**

- a. Tergugat V/Rusmala Dewi beralaskan hak tanah seluas 105 M2 menginduk kepada tanah yang di klaim Tergugat X/Aulia Ramadoni pada AJB No. 565/2009 tanggal 21 Juli 2009 dari PPAT Syahrul Alim yaitu Jual Beli antara **Aan Syukria Utama** selaku Penjual dan **Aulia Ramadoni** selaku Pembeli atas tanah seluas +- 600 M2 terletak kavling 33 dan 34 di atas tanah hak Milik Masytari berdasarkan : Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980 yang **bukan pada Lokasi terkena JTTS**, namun terdaftar sebagai penerima Nominatif Ganti Rugi JTTS ;
- b. Kepemilikan Tergugat V/Rusmala Dewi dengan surat pernyataan kepemilikan tahun 2015 tentang asal usul tanah didapat dari M. Tahir, dan MENGAKUI KEPUNYAAN PARA PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II / Alm. MASYTARI dan tahun 1983 dihibahkan M.Tahir Ke Masytari, sedangkan Aan Syukria mendapatkan objek tanah tersebut seluas 600 M2 tahun 2004 TIDAK JELAS berasal dari siapa didapat dan karena apa, Penguasaan sporadik tahun 2015 sebab apa tidak jelas sehingga sangat jelas diragukan ke absahannya. Namun terdaftar sebagai penerima Nominatif JTTS yang bukan haknya ;
- c. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT V INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA**

*Halaman 29 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**TELAH MELAKUKAN TINDAK PIADA PENIPUAN SEBAGAIMANA  
DIATUR DIDALAM PASAL 378 KUHP ;**

Note : Tanah ini berlokasi di Selatannya tanah yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Tanah yang dikavling Basri Tambuh / Tergugat XIII) ;

**Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat V dengan cara-cara memberikan keterangan, Menggunakan surat-surat tanah palsu, dalam hal mengajukan hak sebagai Penerima Nominatif Ganti rugi tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan keterangan dan Menggunakan surat-surat tanah palsu tersebut di atas tanah yang merupakan Hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Ahli Waris Alm. Masytari. Maka dengan demikian Mohon agar Majelis Hakim sidang yang mengadili dan memeriksa perkara A quo menyatakan Surat –surat tanah yang dimiliki Tergugat I s/d V yang digunakan untuk Pengajuan Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kabupaten Lampung Selatan Percepatan Jalan Tol Tran Sumatera Sektor I desa Karang Sari Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan .**

**37. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT  
VI S/D IX:**

- a. Sekitar Tahun 2014 Tergugat VI s/d Tergugat IX pernah bertransaksi dengan Penggugat III dengan memberikan Tanda Jadi atau Uang Muka sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk membeli seluruh Tanah di Lokasi Curup (Obyek Perkara A Quo) dimana Harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 Milyar Tapi yang masih dibayar Hanya sebesar Rp. 400.000.000,-

Halaman 30 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



(Empat Ratus Juta Rupiah) sebagai uang muka dan **setelah itu pembayaran tidak pernah dilunasi atau dilanjutkan lagi**. Transaksi ini Juga tidak diketahui Ahli waris lain (Penggugat I & II serta Turut Tergugat I dan II)

b. Atas dasar itu Tergugat VI s/d Tergugat IX mengajukan Gugatan Ke PN Kalianda Berdasarkan Gugatan No. 024 / Pdt.G / 2017 / PN.Klakarena merasa berhak atas Tanah tersebut dan didalam Gugatan tersebut yang dijadikan dasar yang digunakan oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX sebagai Bukti Surat atau Legalitas mereka dalam hal mengakui Tanah tersebut adalah Surat Jual Beli yang diterbitkan oleh **Tergugat XIX dan Tergugat XX** dimana Kuat Dugaan Dari Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Bahwa Surat Jual beli tersebut adalah dokumen – dokumen Palsu termasuk Tandatangan yang ada disitu ;

c. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT VI s/d IX INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA MELANGGAR PASAL 1471 KUHP**Perdata ;

**Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat VI s/d Tergugat IX dengan cara-cara memberikan keterangan, Menggunakan surat-surat tanah palsu, dalam hal mengajukan hak sebagai Penerima Nominatif Ganti rugi tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan keterangan dan Menggunakan surat-surat tanah palsu tersebut di atas tanah yang merupakan Hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Ahli Waris Alm. Masytari. Maka dengan demikian Mohon agar Majelis Hakim sidang yang mengadili dan memeriksa perkara A quo menyatakan Surat –surat tanah yang**

Halaman 31 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



dimiliki Tergugat VI s/d IX yang digunakan untuk Pengajuan Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) kabupaten Lampung Selatan Percepatan Jalan Tol Tran Sumatera Sektor I desa Karang Sari Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan .

**38. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

**X :**

- a. Tergugat X/ aulia Romadani beralaskan hak pada AJB No. 565/2009 tanggal 21 Juli 2009( dari PPAT Syahrul Alim / Tergugat XXIII yaitu Jual Beli antara **Aan Syukria Utama** selaku Penjual dan **Aulia Ramadoni** selaku Pembeli atas tanah seluas +- 600 M2 terletak kavling 33 dan 34 diatas tanah hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / alm. Masytari dalam lokasi tanah berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980 **yang bukan pada Lokasi terkena JTTS**, dengan surat pernyataan kepemilikan tentang asal usul tanah yang tidak jelas berasal dari siapa didapat dan karena apa, Penguasaan sporadik tahun 2009 sebab apa tidak jelas sehingga sangat jelas diragukan ke absahannya.
- b. Pemasukan keterangan-keterangan palsu dalam suatu akta otentik berupa AJB No. 565/2009 tanggal 21 Juli 2009 (dari PPAT Syahrul Alim diatas tanah hibah Hak Milik Para Penggugat/ alm. Masytari berdasarkan : - Akta hibah N;61/LB/D.II/5 tanggal 24 mei tahun 1980 ;
- c. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT X INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;**  
**Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat X ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili**

Halaman 32 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla





dan Memeriksa Perkara ini agar membatalkan dan menyatakan cacat hukum AJB NO. 565 / 2009 Tertanggal 21 Juli 2009 tersebut dan dikembalikan ke SHM Np. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970.M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983;

**39. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XI :**

a. Bahwa Tergugat XI sebagai Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan Nama – Nama Nominatif Penerima UGR Jalan Tol Trans Sumatera Justru ikut berperan aktif merekomendasikan Nama – Nama Tergugat I s/d Tergugat V sebagai Nominatif Penerima UGR Ke Pengadilan Negeri Kalianda agar Tergugat I s/d Tergugat V menerima UGR tersebut dengan menggunakan Dokumen / Surat – Surat Palsu sebagai Alas hak Tanah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;

b. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XI INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;

Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XI Didalam memberi Rekomendasi kepada Pihak Terkait seperti PN Kalianda dimana Nama – Nama Tergugat I S/D Tergugat V Sebagai Penerima Nominatif Ganti rugi tanah Yang terkena Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan cara-cara memberikan keterangan, Menggunakan surat-surat tanah palsu,tersebut di atas tanah yang merupakan Hak Milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II / Ahli Waris Alm. MasytariMaka dengan demikian Mohon agar Majelis Hakim sidang yang mengadili dan memeriksa perkara A quo menyatakan bahwa :

Halaman 33 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



- Berita acara an. MUJIARTO no. 121/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.545.157.784,00 ( dua milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Mujiarto No.Rek. 114-00-16408836, bukti stor No. 11415-114552-1141501-150-04. ;
  - Berita acara an. SUHARTONO no. 120/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 3.404.678.275,00-, ( Tiga milyar empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah ) ke Rekening an. Suhartono No.Rek. 114-00-16408919, bukti stor No. 11415-114552-1141501-153-07.;
  - Berita acara an. SUADI ROMLI no. 119/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 527.678.197,00-, ( Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah ) ke Rekening an. Suadi Romli No.Rek. 114-00-16408968, bukti stor No. 11415-114552-1141501-154-02;
  - Berita acara an. SUNAINI no. 219/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 28 November 2018 senilai Rp. 3.395.072, 384,00-, ( Tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Sunaini No.Rek. 114-00-16799317, bukti stor No. 11415-114551-1141501-152-06;
  - Berita acara an. Rusmala Dewi no. 122/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 98, 225, 812,00-, ( Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah ) ke Rekening an. Rosmala dewi No.Rek. 114-00-16408869, bukti stor No. 11415-114552-1141501-152-15 ;
- ADALAH CACAT HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN SERTA DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PENGUGAT / TURUT**

Halaman 34 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



**TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II SEBAGAI ORANG  
YANG BERHAK ATAS ITU ;**

**40. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT  
XII :**

- a. Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XII telah diuraikan juga didalam Angka 32 dan 33 Dalam Gugatan ini ;
- b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XII INI SANGAT JELAS  
TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA  
TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN /  
SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU  
SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;**

**41. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT  
XIII :**

- a. Berdasarkan Informasi yang didapatkan Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Bapak Darius selaku ketua LSM Lembaga Pengawas Pengguna Anggaran Negara dimana Pak Darius ini memperoleh Informasi serta Dokumen dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan ternyata oleh Alm. Basri Tambuh / Tergugat XIII telah membalik Namakan Sertifikat Hak Milik Alm. Masytari tersebut tanpa ada persetujuan Alm. Masytari ataupun ahli waris serta dengan melanggar Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan Tertanggal 05 November 1981 yang telah mereka buat. Bahkan yang dibalik namakan tersebut melebihi 20.800 M2 Sebagaimana tertuang didalam perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 05 November 1981 dimana yang di Balik Namakan sampai dengan seluas 23.970 M2 serta sekarang Telah dibalik namakan lagi ke atas nama Anak dari Basri Rtambuh yaitu AAN SYUKRIA ;
- b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XIII INI SANGAT JELAS  
TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA  
TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN /  
SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU**

*Halaman 35 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA  
TELAH MELANGGAR ISI DARI PERJANJIANJUAL BELI TANAH  
PERLADANGANTANGGAL 05 NOVEMBER 1981;

Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan  
Tergugat XIII ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili  
dan Memeriksa Perkara ini agar membtalkan dan menyatakan  
cacat hukum Seluruh Surat – Surat / Dokumen sebagai Alas Hak  
Tanah seluas 23.970 M2 Milik Alm. Masytari / Para Penggugat,  
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang telah dibalik Namakan  
ke Atas Nama Tergugat XIII / Alm. Basri Tambuh / Ahli Warisnya  
dan dikembalikan ke SHM Np. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN.  
Masytari seluas 23.970.M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983;

**42. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT  
XIV :**

a. Tergugat XIV menerbitkan **SP2HP  
No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018** yang  
isinya pada intinya menyatakan : “.....dari hasil **PENYELIDIKAN di  
ketahui bahwa tanah yang diakui oleh saudara sesuai dengan  
SHM no.34/TJ tgl 2 agustus 1983 an. MASYTARI telah dijual  
kepihak lain an. Drs. Basri tambuh , sehingga perkara yang  
saudara laporkan **DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA** karena  
**UNSUR PIDANANYA TIDAK TERBUKTI.**”;**

b. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menerangkan :  
“**Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak  
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan  
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,  
maka penyidik memberitajukan hal itu kepada penuntut umum,  
Tersangka atau keluarganya**”

c. Sementara Laporan yang dibuat oleh Para Penggugat, Turut  
Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan LP Nomor : No. LP / B –  
1024 / IX / 2017 / LPG / SPKT telah memiliki bukti yang cukup (Minimal  
2 alat bukti) serta sangat jelas Peristiwa yang dilaporkan adalah

Halaman 36 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



Pemalsuan Dokumen atau Menggunakan Dokumen Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang jelas merupakan Tindak Pidana sehingga seharusnya secara Hukum tidak Layak untuk dihentikan ;

d. Selanjutnya, Proses penghentian suatu perkara pidana ialah melalui proses gelar perkara khusus sebagaimana diatur Pasal 15 huruf e Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan didalam Perkapolri tersebut mengharuskan Kalau Korban Atau Terlapor juga diundang didalam Gelar Perkara tersebut Namun Faktanya didalam hal menerbitkan **SP2HP No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018 yang isinya menghentikan Penyidikan** bahwa tidak melalui Proses Gelar perkara yang sah karena tidak ada mengundang Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Sebagai Pelapor / Korban ;

b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XIV INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR PASAL 109 AYAT (2) KUHP DAN MELANGGAR PERKAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA;**

**Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XIV ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini agar membatalkan dan menyatakan cacat hukum SP2HP No.B/404/VI/RES.1.9/2018/DIRESKRIMUM tgl 28 Juni 2018 Dan Menyatakan LP Nomor : No. LP / B – 1024 / IX / 2017 / LPG / SPKT Tertanggal 12 September 2017 dilanjutkan kembali ;**

#### **43. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XV :**

a. Bahwa Tergugat XV menguasai Seluas 4.400 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Meter Persegi) tanah milik Dari Para Penggugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II / Alm. Masytari dengan cara

*Halaman 37 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Plang Pada Tanah tersebut berdasarkan AKTA JUAL BELI NOTARIS No. 929 / 2011 ;

b. Sementara baik Para Penggugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II / Alm. Masytari tidak pernah merasa menjual Tanah dilokasi tersebut kepihak manapun sehingga AKTA JUAL BELI NOTARIS No. 929 / 2011 kita duga adalah akta jual beli palsu ;

c. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XV INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH / MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PERATURAN PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA ;

Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XV ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara ini agar membatalkan dan menyatakan cacat hukum AKTA JUAL BELI NOTARIS No. 929 / 2011 sebagai Alas Hak Dari Tergugat XVI dan Mengembalikan Tanah tersebut kedalam Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;

## 44. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XVI :

a. Saifudin Rusmin / Tergugat XVI menguasai / mengklaim Seluas 1.600 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) sesuai Pengakuan dari Pihak Tergugat XVI ini serta berdasarkan keterangan dari Penduduk sekitar Dan kalau pun memiliki Surat – Surat Tanah sebagai Alas hak bisa dipastikan Surat sebagai alas Hak terebut di Duga Palsu ;

*Halaman 38 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





b. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XVI INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP SERTA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 378 KUHP ;

*Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XVI ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo agar membatalkan dan menyatakan cacat hukum Seluruh Dokumen / Surat – Surat sebagai Alas Hak Dari Tergugat XVI ini atas Tanah Seluas 1.600 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) dan Mengembalikan Tanah tersebut kedalam Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;*

**45. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XVII :**

a. Subadi / Tergugat XVII menguasai Seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) dengan Cara membangun Rumah Tipe 45 diatas Tanah tersebut tanpa memiliki alas hak yang jelas ;

b. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XVII INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH / MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PERATURAN PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA ;

*Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XVII ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili*

*Halaman 39 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



dan Memeriksa Perkara A Quo agar Tanah Seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) yang dikuasai oleh Tergugat VII Agar Dikembalikan kedalam Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M<sup>2</sup> atau 9 Hektar Dan Memerintahkan untuk membongkar Bangunan Tersebut ;

**46. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XVIII :**

a. Sekitar 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha yang terletak disebelah selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayanidiklaim oleh Alm. Mukhsin Toyib / Tergugat XVIII dan Tergugat XVIII ini telah memasang Plang Kepemilikan Tanah disitudan Kalaupun ada Surat atau Alas hak Tanah tersebut bisa dipastikan itu Diduga Dokumen Palsu karena Tanah tersebut bisa dipastikan tidak pernah diperjualkan belikan kepada siapapun ;

b. DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XVIII INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH / MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PERATURAN PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYASERTA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;

Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XVIII ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo agar Tanah Seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Ha yang dikuasai oleh Tergugat VIII Agar Dikembalikan kedalam Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 /

Halaman 40 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



**Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar Dan Menyatakan Seluruh Dokumen / Surat – Surat sebagai Alas Hak Dari Tergugat VIII Atas Tanah tersebut adalah Cacat Hukum dan Harus dibatalkan :**

**47. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XIX DAN TERGUGAT XX :**

- a. Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIX dan Tergugat XX telah diuraikan didalam Angka 37 didalam Gugatan ini ;
- b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XIX DAN TERGUGAT XX INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP:**

**48. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XXI :**

- a. Bahwa Tergugat XXI ini ikut terlibat didalam proses terbitnya Surat – Surat Palsu atau Dokumen Palsu milik Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana yang diterangkan sebelumnya ;
- b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XXI INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;**

**49. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT XXII :**

- a. Bahwa Tergugat XXII/ Tergugat XII sebagai Hakim Mediator dalam perkara 60 / Pdt.G / 2017 / PN KL tetap saja melaporkan bahwa Mediasi telah berhasil ke Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 41 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



mengadili Perkara tersebut tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran principal sehingga akhirnya diterbitkanlah **Akta Perdamaian Nomor : 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla yang sedari awal telah cacat hukum ;**

**b.** Pasal 6 Ayat(1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan *"PARA PIHAK WAJIB MENHADIRI SECARA LANGSUNG PERTEMUAN MEDIASI DENGAN ATAU TANPA DIDAMPINGI KUASA HUKUM"* ;

**c.** Selanjutnya, Didalam Pasal 6 Ayat (3) dalam perma tersebut menerangkan :*"KETIDAKHADIRAN PARA PIHAK SECARA LANGSUNG DALAM PROSES MEDIASIHANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN ALASAN YANG SAH"*;

**d.** Kemudian, Didalam Pasal 6 Ayat (4) dalam perma tersebut menerangkan : *"ALASAN SAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) MELIPUTI ANTARA LAIN :*

- KONDISI KESEHATAN YANG TIDAK MEMUNGKINKAN HADIR ;
- DIBAWAH PENGAMPUAN ;
- TINGGAL ATAU BERKEDUDUKAN DILUAR NEGERI ;
- MENJALAN TUGAS NEGARA, TUNTUTAN PROFESI ATAU PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DITINGGALKAN ;

**e.** Pasal 27 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan : *"DALAM PROSES MEDIASI YANG DIWAKILI OLEH KUASA HUKUM, PENANDATANGANAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN APABILA TERDAPAT PERNYATAAN PARA PIHAK SECARA TERTULIS YANG MEMUAT PERSETUJUAN ATAS KESEPAKATAN YANG DICAPAI ;*

**f.** Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai principal tidak dilibatkan didalam proses perdamaian / Mediasi tersebutsehingga sesungguhnya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini tidak sepakat dan tidak setuju dengan isi Akta Perdamaian tersebut dan ketidakhadiran Para

*Halaman 42 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu bukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun karena memang tidak mengetahui sama sekali serta Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai principal tidak pernah membuat pernyataan secara tertulis ***YANG MEMUAT PERSETUJUAN ATAS KESEPAKATAN YANG DICAPAI*** sebagaimana dimaksud didalam Pasal 27 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

g. Pasal 14 Huruf L Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menerangkan bahwa salah satu tugas Mediator adalah : *"Menyampaikan Laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan / atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa perkara ;*

h. Namun Justru Tergugat XXII / Tergugat XII sebagai Hakim Mediator dalam perkara 60 / Pdt.G / 2017 / PN KL tetap saja melaporkan bahwa Mediasi telah berhasil ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran principal sehingga akhirnya diterbitkanlah **Akta Perdamaian Nomor : 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla** yang sedari awal telah cacat hukum ;

c. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XXII INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1), (3), DAN (4) SERTA PASAL 27 AYAT (3) DAN PASAL 14 HURUF L PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN ;**

**Bahwa Oleh Karena Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Tergugat XXII ini maka Mohon Agar Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa Perkara A Quo agar Menyatakan Akta Perdamaian Nomor 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla tersebut Cacat Hukum dan Harus dibatalkan ;**

Halaman 43 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



**50. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT**

**XXIII:**

a. Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat XXIII ini telah diuraikan didalam Angka 38 didalam Gugatan ini ;

b. **DENGAN DEMIKIAN TERGUGAT XXIII INI SANGAT JELAS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN / SURAT / MENGGUNAKAN DOKUMEN / SURAT PALSU SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PASAL 263 KUHP ;**

51. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Menerangkan :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " dan Pasal 1366 KUH Perdata " setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya";*

52. Berikut Rincian Kerugian Materil Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

a. **KerugianPara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Tanah yang Paling Utara, sekitar 17.000 M<sup>2</sup> atau 1,7 Ha itu terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS):**

Berdasarkan UGR Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)Yang diterima Oleh Tergugat I s/d Tergugat V yaitu berdasarkan :

- Berita acara an. MUJIARTO no. 121/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 2.545.157.784,00 ( dua milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan

Halaman 44 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KLa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Mujiarto No.Rek. 114-00-16408836, bukti stor No. 11415-114552-1141501-150-04 ;

- Berita acara an. SUHARTONO no. 120/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. .3,404.678.275,00-, ( Tiga milyar empat ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah ) ke Rekening an. Suhartono No.Rek. 114-00-16408919, bukti stor No. 11415-114552-1141501-153-07 ;
- Berita acara an. SUADI ROMLI no. 119/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. .527.678.197,00-, ( Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah ) ke Rekening an. Suadi Romli No.Rek. 114-00-16408968, bukti stor No. 11415-114552-1141501-154-02 ;
- Berita acara an. SUNAINI no. 219/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 28 November 2018 senilai Rp. .3,395,072, 384,00-, ( Tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah ) ke Rekening an. Sunaini No.Rek. 114-00-16799317, bukti stor No. 11415-114551-1141501-152-06 ;
- Berita acara an. Rusmala Dewi no. 122/Pdt.P/2018/PN.KLa tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 98, 225, 812,00-, ( Sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah ) ke Rekening an. Rosmala dewi No.Rek. 114-00-16408869, bukti stor No. 11415-114552-1141501-152-15;

Dengan Total Keseluruhan Adalah sebesar **Rp 9.970.812.452**  
**(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ;**

**Dimana Keseluruhan Total Nilai Kerugian tersebutdibebankan Kepada Tergugat I s/d Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII untuk dibayarkan Kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan mereka Terhadap Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;**

Halaman 45 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN KLa



**b. Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Tanah yang Suratnya ditingkatkan Oleh Alm. Masytari berdasarkan SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M2 Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 yang terletak disebelah sebelah selatannya Tanah 1,7 ha yang terkena Program Pembangunan Jalan Tol :**

- Bahwa Total Luas Tanah dilokasi tersebut diatas yang dibalik Namakan oleh Alm. Basri Tambuh / Ahli Warisnya Aan Syukria / Tergugat XIII adalah seluas 23.970 M<sup>2</sup> Atau sekitar 2,3 Ha ;
- Berdasarkan Informasi yang didapat bahwa dilokasi Tersebut Harga Tanah permeternya adalah seni-laiRp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)&dikali 23.970 M<sup>2</sup> = Rp. 8.389.500.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Dengan demikian Total kerugian Yang dialami Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIII, Tergugat X dan Tergugat XXIII adalah sebesar Rp. 8.389.500.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

**c. Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Tanah yang disebelah Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani Yang seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau 1 Hayang diklaim oleh Alm. Mukhsin Toyib / Tergugat XVIII:**

- Bahwa Total Luas Tanah dilokasi tersebut diatas yang diklaim / diakui olehAlm. Mukhsin Toyib /Ahli Warisnya / Tergugat XVIII adalah seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau sekitar 1 Ha ;
- Berdasarkan Informasi yang didapat bahwa dilokasi Tersebut Harga Tanah permeternya adalah senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima

Halaman 46 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



Puluh Ribu Rupiah) & dikali  $10.000 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 3.500.000.000,-$   
(Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

-Dengan demikian Total kerugian Yang dialami Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XVIII adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

d. **Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Tanah yang paling selatan yang berdekatan dengan Tanah seluas 1 Ha yang diklaim oleh Tergugat XVIII, disitu juga terdapat Tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Ha yang diklaim / dikuasai oleh PT. Langgeng, Tergugat XVI dan Tergugat XVII :**

Berdasarkan Informasi yang didapat bahwa dilokasi Tersebut Harga Tanah permeterannya adalah senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

PT. Langgeng Propertindo / Tergugat XV menguasai Seluas 4.400 M<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Meter Persegi) dengan cara memasang Plang Pada Tanah tersebut berdasarkan AKTA JUAL BELI NOTARIS No. 929 / 2011 Dengan demikian Total kerugian Yang dialami Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XV adalah sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali 4.400 M<sup>2</sup> Adalah sebesar Rp. 1.540.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Saifudin Rusmin / Tergugat XVI menguasai / mengklaim Seluas 1.600 M<sup>2</sup> (Seribu Enam Ratus Meter Persegi) sesuai Pengakuan dari Pihak Tergugat XVI ini serta berdasarkan keterangan dari Penduduk sekitar Dengan demikian Total kerugian Yang dialami Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XVI adalah sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali 1.600 M<sup>2</sup> adalah sebesar Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 47 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



Subadi / Tergugat XVII menguasai Seluas 400 M<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) dengan Cara membangun Rumah Tipe 45 diatas Tanah tersebut Dengan demikian Total kerugian Yang dialami Oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut TerGugat II atas Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XVII adalah sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali 400<sup>M2</sup> adalah sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;

**53. Bahwa** Kerugian Immateril yang dialami oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Para Tergugat yang sebetulnya tidak ternilai dengan angka karena telah membuat pikiran terganggu, istirahat tidak tenang, kesehatan terganggu, bekerja tidak fokus, dan lain sebagainya yang kerugian itu kalau coba dituangkan kedalam Nilai Rupiah maka kerugian Immateril yang Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II alami adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) ;

**Sehingga dengan demikian sangat Jelas Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan hukum yang menimbulkan Kerugian terhadap Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Dan mohon Majelis Hakim Yang memeriksa Dan Mengadili Perkara A agar dapat menyatakan Para TERGUGAT Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;**

**VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN ATAU PROVISI :**

**54. Bahwa Terdapat Petunjuk dan Karenanya Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Sangat Khawatir bahwa :**

a. UGR (Uang Ganti Rugi) atas Tanah milik Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebesar Rp. 9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I s/d Tergugat V **SUDAH TIDAK UTUH LAGI** ATAU Pun Yang masih tersisa agar tidak dipergunakan **maka Mohon agar Majelis Hakim**

*Halaman 48 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



*Sidang yang mengadili dan memeriksa perkara A quo untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela /Provisionil dalam tindakan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg dengan tindakan melakukan Penyitaan (CONSERVATOIRBESLAAG) terhadap seluruh harta benda tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII yang senilai dengan UGR (Uang Ganti Rugi) sebesar Rp. 9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I s/d Tergugat V serta melakukan Penyitaan (CONSERVATOIRBESLAAG) terhadap seluruh harta benda bergerak berupa Uang Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang masih Tersisa di Rekening Tergugat I S/D Tergugat V;*

*b. Tanah yang dikuasai / diakui Oleh Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat VIII Yang Alas Haknya, Lokasinya, dan Luasnya telah diuraikan di Bagian IV Angka 29 s/d Angka 31 Gugatan ini **AKAN DIPINDAH TANGANKAN / DIPERJUALBELIKAN** Kepihak Lain **maka Mohon agar Majelis Hakim Sidang yang mengadili A Quo dan memeriksa perkara ini untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela /Provisionil dalam tindakan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg dengan tindakan melakukan Penyitaan (CONSERVATOIRBESLAAG) terhadap seluruh Harta benda Tidak bergerak berupa Tanah yang dikuasai / diakui Oleh Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat VIII Yang Alas Haknya, Lokasinya, dan Luasnya telah diuraikan di Bagian IV Angka 29 s/d Angka 31 Gugatan ini;***

**VII. PETITUM / TUNTUTAN :**

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah kami uraikan diatas, bersama ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara

*Halaman 49 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





Aquo, sudikiranya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut  
:

**MENGADILI :**

**DALAM PROVISI :**

1. Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela / Provisionil dengan melakukan tindakan sementara yaitu dengan memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh harta benda tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII yang senilai dengan UGR (Uang Ganti Rugi) sebesar Rp. 9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I s/d Tergugat V serta memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh harta benda bergerak berupa Uang Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang masih Tersisa di Rekening Tergugat I S/D Tergugat V dimana Putusan Sela / Provisionil ini dituangkan dalam sebuah penetapan ;
2. Mohon agar Majelis Hakim Sidang yang mengadili A Quo dan memeriksa perkara ini untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela / Provisionil dengan melakukan tindakan sementara yaitu dengan memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh Harta benda Tidak bergerak berupa Tanah yang dikuasai / diakui Oleh Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat VIII Yang

*Halaman 50 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Haknya, Lokasinya, dan Luasnya telah diuraikan di Bagian IV  
Angka 29 s/d Angka 31 gugatan ini ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara INI ;
3. Menyatakan Tergugat I S/D Tergugat XXIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Turut Tergugat I S/D Turut Tergugat IV untuk Patuh dan Tunduk Pada Putusan ini ;
5. Menyatakan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Masytari ;
6. Menyatakan Sah dan berharga Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;
7. Menyatakan Sah dan berharga SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 ;
8. Menyatakan Seluruh Tanah Sebagai Obyek Perkara A Quo masih merupakan Bagian dari Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar kecuali yang pelepasan haknya diakui benar dan sah oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
9. Menyatakan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pemilik sah Dari Obyek Tanah Perkara A Quo yang Beralaskan hak hukum pada Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar & SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 serta Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 ;

*Halaman 51 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



10. Menyatakan Surat –surat tanah yang dimiliki Tergugat I s/d V yang digunakan Sebagai dasar untuk menerima Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah Yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Sektor I desa Karang Sari Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) / Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Selatan / Tergugat XI adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum ;
11. Menyatakan Surat –surat tanah yang dimiliki Tergugat VI s/d X yang digunakan Sebagai dasar untuk menerima Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah Yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Lintas Sumatera Sektor I desa Karang Sari Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) / Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Selatan / Tergugat XI adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum ;
12. Menyatakan Akta Perdamaian Nomor : 60 / Pdt.G / 2017 / PN Kla Adalah Cacat Hukum dan Batal demi Hukum ;
13. Menyatakan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Ahli Waris Alm. Masytari Bin Hi. M.Tahir sebagai Pihak yang berhak menerima Nilai Nominatif Ganti Rugi tanah Percepatan Jalan Tol Trans Sumatera berdasarkan Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 ;
14. Menetapkan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Ahli Waris Alm. Masytari Bin Hi. M. Tahir sebagai pihak yang berhak Menerima Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah Atas Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sektor I DESA KARANGSARI KECAMATAN JATI AGUNG Kabupaten Lampung Selatan ;
15. Memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan / Tergugat XI SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) Atas Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sektor I DESA KARANGSARI KECAMATAN JATI AGUNG

*Halaman 52 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Kabupaten Lampung Selatan untuk memasukan nama dan sebagai penerima hak Nilai Nominatif Ganti rugi Tanah yang Keseluruhan total lebih kurang Sebesar Rp.9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Sebagai Ahli Waris Alm. Masytari Bin Hi. M. Tahir ;

16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII untuk membayar Kerugian Para Penggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa kerugian Materil sebesar Rp 9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 52 Huruf a pada Posita Gugatan ini ;

17. Menyatakan Seluruh Surat – Surat / Dokumen sebagai Alas Hak Tanah seluas 23.970 M<sup>2</sup> Milik Alm. Masytari / Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang telah dibalik Namakan ke Atas Nama Tergugat XIII / Alm. Basri Tambuh / Ahli Warisnya Dan sebagian Ke Atas Nama Tergugat X adalah Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum ;

18. Menyatakan Tanah seluas 23.970 M<sup>2</sup> Milik Alm. Masytari / Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Yang telah dibalik Namakan ke Atas Nama Tergugat XIII / Alm. Basri Tambuh / Ahli Warisnya Dan sebagian Ke Atas Nama Tergugat X adalah masih merupakan Bagian Dari SHM No. 34 / Tj, SU No. 717 / 1983. AN. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> Tanggal 2 Agustus 1983 dan Surat Ukur Keputusan Gub / Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230 / DA.585 / SK / HM / 1983 ;

19. Menghukum Tergugat X, XIII, dan Tergugat XIII untuk membayar Kerugian Para Penggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa kerugian Materil sebesar Rp. 8.389.500.000,-

*Halaman 53 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



(Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 52 Huruf b pada Posita Gugatan ini ;

20. Menyatakan Seluruh Surat – Surat / Dokumen sebagai Alas Hak Tergugat XVIII atas Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau Seluas 1 Ha yang disebelah Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani adalah Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum ;

21. Menyatakan Tanahseluas 10.000 M<sup>2</sup> Atau Seluas 1 Ha yang disebelah Selatannya Tanah yang dibeli Koperasi Handayani adalah masih merupakan Bagian Dari Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M<sup>2</sup> atau 9 Hektar ;

22. Menghukum Tergugat XVIII untuk membayar Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa kerugian Materil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 52 Huruf c pada Posita Gugatan ini ;

23. Menyatakan Seluruh Surat – Surat / Dokumen sebagai Alas Hak Tergugat XV, XVI & XVII Atas Tanah yang paling selatan (sebagaimana telah diuraikan didalam Bagian IV Angka 31 Pada Posita Gugatan ini)yang diklaim / dikuasai oleh Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat XVII seluas masing – masing Tergugat XV menguasai / mengakui 4.400M<sup>2</sup>, Tergugat XVI menguasai / mengakui 1.600 M<sup>2</sup> dan Tergugat XVII Menguasai dan Mengakui 400 M<sup>2</sup>Adalah Cacat Hukum Dan Batal Demi Hukum ;

24. Menyatakan Tanah yang paling selatan(sebagaimana telah diuraikan didalam Bagian IV Angka 31 Pada Posita Gugatan ini) Seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atau 2 Hatermasuk tanahyang diklaim / dikuasai oleh Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat XVII seluas masing – masing Tergugat XV menguasai / mengakui 4.400M<sup>2</sup>, Tergugat XVI menguasai / mengakui 1.600M<sup>2</sup> dan Tergugat VII Menguasai / Mengakui 400 M<sup>2</sup>Adalah masih merupakan bagian dari Akta hibah

*Halaman 54 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 seluas 90.000 M2 atau 9 Hektar ;

25. Menghukum Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat VII untuk membayar Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa kerugian Materil Masing – Masing sebesar Tergugat XV sebesar Rp. 1.540.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), Tergugat XVI sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), dan Tergugat XVII sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 52 Huruf d pada Posita Gugatan ini ;

26. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk menghentikan Segala Aktivitas di Lokasi Tanah yang Paling Utara yang merupakan bagian dari Akta hibah Nomor : 61 / LB / D.II / 5 / Tanggal 24 Mei Tahun 1980 yaitu Tanah seluas 17.000 M<sup>2</sup> atau 1,7 Ha yang terkena Program Pemerintah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sektor I DESA KARANGSARI KECAMATAN JATI AGUNG Kabupaten Lampung Selatan sampai Gugatan ini memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) ;

27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa kerugian Immateril secara Tanggung Renteng sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan di angka 53 pada Posita Gugatan ini ;

28. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa ( dwangsom) sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari, setiap kali Para Tergugat Lalai melaksanakan Putusan ini ;

29. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (iut voerbaar bij voorraai) ;

30. Memerintahkan Agar Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk segera mengeksekusi Petitum / Tuntutan didalam Gugatan ini setelah diputus Pada Tingkat Pengadilan Negeri ;

*Halaman 55 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



31. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara Aquo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aquo et bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, dan Tergugat XVIII hadir dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat VI, Tergugat XIX, Tergugat XXIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menunjuk kuasa untuk mewakilinya meskipun di telah dilakukan panggilan secara sah dan patut oleh juru sita pengadilan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXIII oleh karena keberadaan Para Tergugat tersebut tidak diketahui maka dilakukan panggilan umum namun tidak pernah hadir maupun menunjuk kuasa untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nor Alfisyahr, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat XVI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**GUGATAN KABUR (*obscuur libel*)**

*Halaman 56 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (*Obscure Libel*) Arti *obscure libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang di maksud dengan surat Gugatan *obscure libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144RBg, tidak menetapkan syarat Formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai ini gugatan pada pokoknya memuat:

- Identitas para pihak
- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*.
- Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau petitum.

Bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya **No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972**, perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh PENGGUGAT diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. PENGGUGAT harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). MA dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 **No. 492 K/Sip/1970**, berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan

*Halaman 57 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



tersebut. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51).

Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata telah melalaikan ketentuan hukum acara perdata yang telah mengatur, syarat suatu gugatan harus jelas dan tegas, diantaranya selain disebut identitas para pihak dan harus disebut latar belakang diajukan gugatan *a quo* serta uraian apa yang menjadi tuntutan.

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara, artinya petitum gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan bertentangan dengan tata tertib hukum acara. Ketidakjelasan tersebut diantaranya adalah:

#### **GUGATAN HARUS DIPISAH**

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mencampuradukkan beberapa perbuatan melawan hukum menjadi satu gugatan.
- Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT memisah gugatan tersebut menjadi beberapa gugatan agar jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa yang haknya dilanggar oleh orang tersebut.
- Bahwa seharusnya masing-masing PENGGUGAT menggugat orang yang dianggap telah menguasai dan mengambil tanah miliknya dalam sebuah gugatan tersendiri dan menggugat seluruh ahli waris/orang yang dianggap menguasai tanah tersebut serta pihak lain yang turut berperan dalam perbuatan melawan hukum tersebut misalnya penjual, pembeli, Notaris/PPAT, Kantor Pertanahan, dll.
- Bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa peristiwa hukum yang tentunya menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak yang dianggap merugikan. Dalam perkara ini terdapat peristiwa hukum yaitu diantaranya:
  - a. Sengketa kepemilikan tanah
  - b. Penghentian penyidikan (Tergugat XIV)

*Halaman 58 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



- c. Pemalsuan dokumen (Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII)
- d. Pembuatan akta perdamaian (Tergugat XXII)
- e. Dll...

- Bahwa masing-masing PERISTIWA HUKUM tersebut memiliki HUBUNGAN HUKUM masing-masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan karena PENGUGATNYA berjumlah lebih dari satu, maka tentu saja peristiwa hukum yang terjadi lebih dari satu dan hubungan hukumnya pun lebih dari satu juga. Dari beberapa peristiwa huku tersebut memungkinkan ada yang dianggap terbukti, ada pula kemungkinan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terbukti dan layak dikabulkan, sehingga ketika gugatan dijadikan satu gugatan maka akan menjadi rancu dan membingungkan Hakim dalam membuat putusannya, mengingat petitumnya tenryata meminta agar seluruh TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa masing-masing peristiwa hukum tersebut harus diperiksa dengan teliti dan diputus dengan tepat sehingga terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukumnya, mengingat setiap Perkara harus terpenuhi unsur-unsur agar sebuah perbuatan dapat dimajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan yaitu **5 (lima) unsur**:

- a. **Subjek Hukum**
- b. **Objek Hukum**
- c. **Peristiwa Hukum**
- d. **Hubungan Hukum**
- e. **Hak dan Kewajiban**

Tentunya harus ada korelasi diantara ke-lima hal tersebut begitu juga antara Hubungan Hukum dengan Peristiwa Hukum, apakah dalam sebuah Peristiwa Hukum, seseorang dapat memiliki Hubungan Hukum dengan pihak lain dalam peristiwa Hukum tersebut atau tidak. Bahwa perbuatan seseorang yang tidak memiliki hubungan hukum namun tetap mengajukan gugatan maka konsekuensinya adalah Hak

*Halaman 59 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Hakim untuk menolak atau menerima, dan juga sebaliknya apakah seseorang yang sebenarnya tidak ada hubungan hukum layak digugat dalam perkara ini atau tidak.

Bahwa ketika di dalam gugatan ini ada beberapa peristiwa hukum yang tidak lengkap unsurnya maka tentunya harus diputus yang lengkap tersebut dan layak untuk dikabulkan, namun ketika beberapa peristiwa hukum digabungkan dalam satu gugatan dan beberapa peristiwa hukum tersebut minta diputus yang sama maka tentunya tuntutan tersebut harus dikesampingkan ditolak.

**TIDAK JELAS PERBUATAN APA YANG DIANGGAP MELAWAN HUKUM**

- Bahwa untuk mendalilkan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum tentunya harus jelas terpenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUHPERDATA**, salah satunya mengenai apa bentuk perbuatan TERGUGAT tersebut.
- Bahwa ketika satu unsur saja tidak terpenuhi maka tentunya tidak terpenuhi juga perbuatan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dalam perkara ini, PARA PENGGUGAT tidak jelas dalam menentukan perbuatan apa yang sebenarnya didalilkan telah dilakukan kepada PARA TERGUGAT diantaranya:
  - a. apakah perbuatan PARA TERGUGAT menguasai tanah milik **PENGUGAT**...?
  - b. apakah perbuatan PARA TERGUGAT menguasai SURAT TANAH milik **PENGUGAT**?
  - c. apakah perbuatan PARA TERGUGAT melakukan penerbitan surat peralihan hak atas tanah milik **PENGUGAT** dengan melawan hukum?

**TIDAK JELAS KEDUDUKAN PARATERGUGAT DAN TURUTTERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II SEBAGAI TURUT TERGUGAT ATAU SEBAGAI PENGUGAT JUGA**

*Halaman 60 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



- Bahwa dalam posita halaman 27, 28, 29 Para Penggugat menyebutkan kerugian yang diderita bersama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Bahwa Jika memang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Para Tergugat maka seharusnya ikut sebagai Penggugat juga bukan didudukkan sebagai Turut Tergugat mengingat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah Saudara kandung Para Penggugat.
- Bahwa begitu juga dalil posita justru seolah memposisikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II berhak atas tanah objek sengketa dan berhak menerima ganti rugi.
- Bahwa ada kemungkinan juga TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II **merasa malu** dan tidak mau menggugat namun dipaksa terlibat dalam perkara ini. Sikap ini dikarenakan memang Para Penggugat dan Para Turut Tergugat memang sudah tidak memiliki hak lagi di atas tanah tersebut karena sudah habis terjual sehingga tidak mau ikut menggugat seperti PARA PENGGUGAT.

PETITUM TIDAK JELAS MEMINTA AGAR PARA TERGUGAT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PERBUATAN APA

- Bahwa yang lebih penting lagi tentunya PARA PENGGUGAT harus dapat menentukan perbuatan apa yang dilakukan oleh PARA TERGGAT sehingga dianggap melawan hukum, dan perbuatan tersebut dianggap menjadi penyebab yang merugikan PARA PENGGUGAT yang mana perbuatan tersebut harus berkorelasi dengan petitum gugatan jika tidak tercover oleh dalil dalam POSITA maka tentunya tuntutan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
- Bahwa tidak disebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk perbuatan membuat surat, **atau** perbuatan MENGUASAI SURAT **atau** perbuatan MENGUASAI TANAH, begitu juga dalam petitum gugatan semakin tidak jelas apa yang menjadi **fokus** gugatan ini.

*Halaman 61 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



UNSUR-UNSUR PASAL 1365 KUHPdata TIDAK DIKUPAS

- Bahwa PENGGUGAT tidak mengupas unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdt yang terdiri dari beberapa unsur untuk dapat merinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sehingga jelas kajian hukumnya terhadap dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan Tergugat XVI.
- Bahwa tidak jelas apa hubungan sebab akibat dari PERBUATAN TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI dengan kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana telah disampaikan dalam gugatannya **halaman 15 ANGKA 34 (Tergugat III)** dan **gugatan halaman 23 angka 44 (tergugat XVI)**. Tidak jelas mengenai SIAPA, CARA dan WAKTU perbuatan tersebut dilakukan sehingga menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, karena perbuatan **TERGUGAT III** yang melakukan penguasaan fisik atas tanah dengan itikad baik dan dilakukan lebih dari 30 tahun adalah fakta yang tidak terbantahkan dan sudah layak dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah aquo, yang mana undang-undang menjamin untuk layak diterbitkan Sertifikat Hal Milik atas nama TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI karena perbuatannya dengan itikad baik tersebut selama 30 tahun tidak ada bantahan dari pihak lain, termasuk dari PARA PENGGUGAT yang baru-baru ini saja meulai mempermasalahkan tanah tersebut karena mengetahui terkena ganti rugi jalan TOL.
- Bahwa hal ini juga yang mendasari TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI berpendapat agar gugatan dalam perkara ini dipisah menjadi beberapa perkara, bukannya dijadikan satu gugatan, sehingga jelas perbuatan melawan hukum apa yang akan dikupas oleh PENGGUGAT sesuai unsur Pasal 1365 KUHPdata tersebut.

**GUGATAN PREMATUR**

*Halaman 62 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





- Bahwa Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan peristiwa yang dianggap Pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu di kepolisian dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) baru kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Tergugat III dan Tergugat XVI.
- Bahwa karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak layak untuk memeriksa sengketa perdata mengenai pemalsuan/penggunaan surat palsu sehingga oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak.

#### GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa Tergugat XVI memperoleh tanah aquo dari proses jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AKta Tanah, maka seharusnya Penjual dan Pejabat Pembuta Akta Tanah (PPAT) juga harus ikut digugat dalam perkara ini sehingga dapat didengar keterangan dari pihak Penjual dan PPAT sehingga terpenuhi asas *audi et alteram partem*.
- Bahwa karena pihaknya kurang, maka akan menjadikan perkara aquo tidak terang dan tidak tuntas secara menyeluruh. **Hal ini sejalan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1078.K/SIP/1972 Tanggal 11 November 1972.**
- Bahwa, dengan demikian maka sikap PARA PENGGUGAT yang tidak menempatkan Penjual dan PPAT sebagai TERGUGAT maka gugatan ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

#### DALAM POKOK PERKARA

##### Jawaban TERGUGAT III

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik tanah objek sengketa adalah dalil yang keliru dan bohong karena yang benar adalah Alm. MASYTARI (orang tua Para Penggugat) dan PARA

*Halaman 63 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



PENGUGAT sendiri telah menjual habis tanah tersebut kepada orang lain.

2. Bahwa untuk menanggapi maka TERGUGAT III akan menjelaskan sejarah jual beli tanah tersebut yaitu pada tanggal 16 Januari 1980 suami TERGUGAT III (**RUSMIN BIN Hi.M.TAHIR**) telah membeli sebidang kebun/tanah dari kakaknya yang bernama **MASYTARI BIN Hi.M.TAHIR** yang terletak di TANJUNG BARU seluas 100m x100m = 10.000 m<sup>2</sup> (Satu Hektar) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/kebun Pangeran Putih Kuning

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/kebun MASYTARI

Sebelah Barat berbatasan dengan kali curup

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/kebun MASYTARI

Bahwa tanah tersebut dibeli dengan **harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)** dan harga sejumlah tersebut tentu sangat relevan dengan nilai uang pada waktu itu dengan kondisi tanah yang apa adanya.

Bahwa jual beli tersebut telah diketahui Kepala Kampung Labuhan Ratu (MAKMUR) dengan cara membubuhkan tanda tangan di atas surat jual beli tersebut, dan juga kepala suku Tanjung Baru (KIMAN) serta disaksikan oleh Sdr.SUGITO dan Sdr.SARJO yang masing-masing juga membubuhkan tanda tangan di surat jual beli tersebut. Jual beli tersebut berlangsung lancar dan tidak ada sanggahan dari pihak manapun hingga saat ini.

Bahwa kemudian pada **tanggal 21 Mei 1980** MASYTARI mendapat hibah tanah dari ayahnya (**Hi.M. TAHIR**) seluas 450 m<sup>2</sup> x 200 m<sup>2</sup> yang mana tanah yang dihibahkan tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik **RUSMIN** (TERGUGAT III) yang dibeli dari MASYTARI tersebut di atas. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

**UTARA** dengan tanah/kebun : **RUSMIN**, TUAN RAJA dan  
ZAINAL ABIDIN

*Halaman 64 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**TIMUR** dengan tanah/kebun : zainal abiding, Pangeran  
Putih Kuning dan  
Hermansyah, Masripah.

**SELATAN** dengan tanah/kebun : MUNIRIN

**BARAT** dengan : Kali

Bahwa dengan dicantumkan nama RUSMIN sebagai pemilik perbatasan sebelah UTARA menunjukkan bahwa HI.M.TAHIR dan MASYTARI mengakui kepemilikan RUSMIN atas tanah yang dibelinya dari MASYTARI tersebut. Bahwa keamanan dan kenyamanan sebagai pemilik tanah tersebut berlangsung sangat lama (lebih dari 30 tahun) terutama selama MASYTARI masih hidup, hingga akhirnya saat ini ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang sama.

Bahwa ketika saat ini ternyata ada pemilik lain di atas objek yang sama tentunya menimbulkan kecurigaan bahwa ahli waris MASYTARI menjual lagi (dijual lebih dari sekali) tanah tersebut kepada pihak lain atau (PARA PENGGUGAT).

Surat Hibah tersebut juga disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi yang mana tiga orang saksi menjadi TERGUGAT dalam perkara ini yaitu:

- a. HAMDANI (TERGUGAT I),
- b. MUDJITO (TERGUGAT VII)
- c. RUSMIN (TERGUGAT V),
- d. DJEMAREN

Dengan ditandatanganinya **SURAT HIBAH** tertanggal **21 Mei 1980** tersebut oleh keempat saksi tersebut sekaligus membantah dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa **HAMDANI** dan **MASYTARI** tidak mengetahui adanya peralihan hak atas tanah milik **TERGUGAT III** tersebut.

Bahwa petunjuk lain bahwa tanah aquo adalah tanah milik RUSMIN (TERGUGAT III) adalah dari SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) yang diterbitkan Kepala Desa Karang Sari (Sdr.CUHLI) untuk Sdr.ISKANDAR ZULKARNAIN/anak

*Halaman 65 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



MASYTARI (PENGGUGAT II), yang diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2008, yang mana dalam SPORADIK tersebut ditulis dengan jelas pemilik perbatasan sebelah Utara adalah Sdr.RUSMIN, yang juga ditandatangani oleh dua orang saksi yaitu **KASMIN** dan **JUMADI**. Hal ini semakin menegaskan bahwa hingga anak keturunan MASYTARI pun sebenarnya masih mengakui kepemilikan tanah milik RUSMIN yang dibeli dari ayahnya (MASYTARI) pada tahun 1980 tersebut.

3. Bahwa pada tanggal **14 Oktober 2008** Sdr. **ISKANDAR ZULKARNAIN** (anak MASYTARI) telah melakukan penjualan terhadap tanah milik MASYTARI yang diperoleh dari hibah (**antara M.TAHIR dan MASYTARI**) tertanggal 21 Mei 1980 aquo kepada Nyonya EMA dengan berbekal SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tertanggal 13 Oktober 2008. Jual beli tersebut dilakukan di hadapan PPAT SYAHIRUL ALIM, S.H.

4. Bahwa besar kemungkinan tanah tersebut sebelumnya sudah dijual oleh MASYTARI kepada PARA TERGUGAT namun oleh ISKANDAR ZULKARNAIN dijual lagi ke Nyonya EMA dan kepada PARA PENGGUGAT. mengapa TERGUGAT III menyampaikan "besar kemungkinan" karena dalam dalil gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan membeli tanah aquo dari siapa? Apakah dari ISKANDAR ZULKARNAIN ataukah dari Nyonya EMA.

5. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT hanya membahas tentang proses peralihan hak milik antara PARA TERGUGAT dengan PIHAK PENJUAL (pemilik tanah) tidak membahas perbuatan penguasaan fisik atas tanah.

6. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga telah mengakui kepemilikan TERGUGAT III atas tanah miliknya yaitu pada dalil **posita halaman 5 angka 17**, yang menyebutkan adanya hibah dari dari Alm.Tahir kepada adik bungsu Masytari yaitu Alm.RUSMIN.

*Halaman 66 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



7. Bahwa seharusnya Para penggugat terlebih dahulu membuktikan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ini sehingga Majelis Hakim mempunyai rujukan yang jelas untuk menyatakan ada atau tidaknya.

Jawaban TERGUGAT XVI

8. Bahwa Tergugat XVI memperoleh tanah *aquo* dengan cara membeli dari Sdr.NURLELA BINTI KASIM berdasarkan AKTA JUAL BELI di hadapan Notaris RUDI HARTONO S.H.,M.KN tertanggal 17 November 2012, sedangkan NURLELA BINTI KASIM membelinya dari **MASYTARI BIN TAHIR** berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Kebun Sementara tertanggal 6 Januari 1995.

9. Bahwa seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ini sehingga Majelis Hakim mempunyai rujukan yang jelas untuk menyatakan ada atau tidaknya.

**PERBUATAN YANG DITUDUHKAN TIDAK MEMENUHI RUMUSAN PASAL 1365 KUHPERDATA**

10. Bahwa unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum harus sesuai dengan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata**, maka suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** dan **Tergugat XVI** haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

*Halaman 67 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Bahwa mengenai unsur **Adanya suatu perbuatan**, PENGGUGAT mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan tersebut adalah benar **TERGUGAT III** dan **Tergugat XVI**.

Bahwa mengenai unsur **Perbuatan tersebut melawan hukum** adalah perbuatan yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- **Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.**
- **Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.**
- **Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.**
- **Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.**

Perbuatan **TERGUGAT III** dan **Tergugat XVI** yang seperti apa yang telah memenuhi rumusan PERBUATAN sebagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum di atas.

Bahwa mengenai unsur **Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan** adalah Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak menerangkan nilai kesusilaan yang mana yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT III** dan **Tergugat XVI**.

Bahwa mengenai unsur **ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT** mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum

*Halaman 68 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Bahwa dalam hal ini pun, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan apakah KESALAHAN TERGUGAT III dan Tergugat XVI dalam perkara ini.

Bahwa mengenai unsur **ADANYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT** juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT III dan Tergugat XVI** mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa mengenai unsur Pasal **ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT** pun harus jelas bagaimana perbuatan dilakukan dan apa akibat dari perbuatan **TERGUGAT III dan Tergugat XVI** tersebut bagi PARA PENGGUGAT, yang tentunya harus menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Bahwa oleh karena semua rumusan dalam unsur pasal 1365 KUHPdt tersebut tidak terpenuhi maka sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT ini dikesampingkan dan ditolak.

**11.** Bahwa secara *de facto* TERGUGAT III telah menguasai fisik atas bidang tanah aquo dengan cara terus menerus (30 tahun lebih) sedangkan Tergugat XVI telah memiliki tanah tersebut selama 10 tahunan dilakukan dengan itikad baik dengan cara digarap dan ditanami dengan tumbuh-tumbuhan yang langsung ditanam oleh

*Halaman 69 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**TERGUGAT III** dan **Tergugat XVI** dan keluarga. Tidak ada satu batang pohon pun atau benda lain yang ditanam/didirikan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai wujud penguasaan fisik selayaknya pemilik atas tanah.

Bahwa dapat diperkirakan bahwa **PARA PENGGUGAT** bisa jadi merupakan pihak yang ditipu oleh **PENJUAL** yang mengklaim sebagai pemilik tanah aquo dan selama membeli tanah tidak pernah melihat secara langsung objek tanahnya (hanya lihat surat) dan langsung memutuskan untuk membelinya. Perbuatan yang demikian termasuk kategori **PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK** oleh karenanya tidak dapat dilindungi oleh undang-undang karena persyaratan sebagai orang yang dapat dikategorikan sebagai **PEMBELI BERITIKAD baik** sama sekali tidak terpenuhi oleh **PARA PENGGUGAT**.

**12.** Bahwa untuk semakin mempertegas bahwa penguasaan fisik secara turun temurun tanpa adanya keberatan dari pihak lain, adalah dimasukkannya **TERGUGAT III** sebagai pemilik atas tanah aquo oleh **PANITIA PELAKSANA PENGADAAN JALAN TOL** bakauheni terbanggi besar berdasarkan hasil survey dan penghitungan tim **APPRAISAL INDEPENDENT**. Semua data yang dipakai menunjukkan bahwa **TERGUGAT III** adalah pemilik tanah aquo, jika ada pemilik lain maka tentunya pihak aparat Desa (sebagai salah satu pihak yang diminta data tanah yang terkena Jalan Tol) tidak akan memberikan data dan informasi bahwa **TERGUGAT III** adalah pemilik tanah aquo. Artinya dengan tercatatnya di Kantor Desa **TERGUGAT V** sebagai Pemilik menegaskan bahwa **TERGUGAT III** adalah benar-benar pemilik atas tanah aquo.

**13.** Bahwa dalam **dalil gugatannya** (**TUNTUTAN PARA PENGGUGAT**) terdapat kerugian materiil yang menurut kaidah pembuatan gugatan, dalam menentukan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata dapat dihitung secara pasti bukan

*Halaman 70 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



perkiraan sebagaimana yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tersebut.

PARA PENGGUGAT menyampaikan bahwa kerugiannya adalah Rp.9.970.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari perkiraan yang akan didapat dari pendapat usaha di atas tanah tersebut. Padahal seharusnya kerugian materiil adalah HARGA TANAH aquo, yang didasarkan pada perhitungan NJOP atau harga Pasaran atau patokan yang lain. KERUGIAN MATERIIL yang disampaikan dalam gugatan tersebut adalah salah satu bentuk kerugian IMATERIIL. Oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menyampaikan KERUGIAN MATERIIL yang dalam kaidah hukum HARUS DAPAT DIHITUNG maka dengan disampaikannya kerugian berdasarkan perkiraan pendapatan usaha tersebut bukanlah kerugian yang nyata-nyata dapat dihitung. Sehingga unsur pasal 1365 TENTANG KERUGIAN yang dapat dihitung tidak terbukti oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak.

#### **PETITUM**

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka **TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi **TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI** untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh **TERGUGAT III dan TERGUGAT XVI**.
  2. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 71 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Memiliki Kewenangan Memeriksa, Mengadili Perkara A quo.

- Bahwagugatan para penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 27, pada pokoknya para penggugat dengan turut tergugat I, turut tergugat II dan Turut tergugat II adalah ahli warissah dari almarhum Masytari;
- Bahwa gugatan Para penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5, qngkq 13 meminta menyatakanPara Penggugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai ahli waris sah dari almarhum Masytari Bin Hi. M. Tahir., pada angka 14 kemudian meminta menetapkan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II sebagai ahli waris sah dari almarhum Masytari Bin Hi. M. Tahir;
- Bahwa para penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II serta pewaris almarhum Masytari Bin Hi. M. Tahir dalam perkara a quo adalah beragama Islam;
- Bahwa gugatan Para penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6, meminta menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor61/LB/D II/5/tanggal 24 Mei tahun 1980;
- Bahwa Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.

Halaman 72 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

- Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam Serta asas Personalitas keislaman menjadi dasar Kopetensi Absolut Pengadilan Agama. Maka dari itu terhadap petitum angka 5, angka 6, angka 13 dan angka 14 adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

#### **B. Gugatan Penggugat Nebis In Idem**

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan telah melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 60/Pdt. G/2017/PN. Kla. Terhadap objek dan para pihak mayoritas pihak yang sama dengan perkara aquo;
- Bahwa terhadap gugatan para penggugat Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kla telah dilakukan perdamaian sebagaimana Penetapan Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2017/PN. Kla
- Bahwa terhadap gugatan yang telah dilakukan gugatan sebelum atas masalah yang sama serta para pihak sama, maka dari itu gugatan para penggugat Nebis In idem;

Berdasarkan alasan Tergugat IV tersebut di atas, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa dan Memutus

*Halaman 73 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Eksepsi Tergugat IV dalam Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN. Kla terlebih dahulu dalam putusan sela dengan Amar Putusan sebagai Berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Pembagian Harta waris dan Penetapan Ahli waris, Penetapan akta hibahpara penggugat, turut tergugat I dan turut tergugat II;
3. Membebankan biaya tumbul kepada para penggugat secara tanggung renteng;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat IV merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari apa yang Tergugat IV uraikan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat IV Menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Berdasarkan bantahan dan alasan-alasan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**Primair**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda Tidak memiliki Kewenangan memeriksa dan mengadili Pembagian harta waris dan Penetapan Ahli waris, penetapan akta hibahpara Penggugat, Turut tergugat I dan turut tergugat II;
3. Menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**Primair**

*Halaman 74 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





1. **Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;**
2. **Menolak Gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;**
3. **Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;**

**Subsidiar**

***Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XIII, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG KURANG PIHAK**

- Bahwa didalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 Para Pengugat menarik 23 (dua puluh tiga) orang sebagai Tergugat dan 4 (empat) orang sebagai Turut Tergugat, sedangkan diatas tanah Obyek Sengketa saat ini telah di huni / ditempati oleh orang lain / pihak lain yang tidak masuk sebagai Pihak dalam surat gugatan.
- Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang saat ini berada / bertempat tinggal diatas tanah obyek sengketa sebagai Pihak dalam perkara aquo dapatlah dikatakan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (cacat formil), dari sebab Pihak yang menempati Obyek Sengketa kedudukannya sangat penting dan diperlukan berdasarkan prinsip umum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1978 yang menentukan kaedah hukum “Tidak diterimanya gugatan karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang sebenarnya / seharusnya digugat tetapi belum digugat”.

*Halaman 75 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



➤ Bahwa yang oleh karena gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacat formil / tidak sempurna dalam menyebutkan Pihaknya, maka sejalan dengan Yurisprudensi MARI tanggal 08 Juni 1979 No : 594 K/Sip/1974 juncto Yurisprudensi MARI tanggal 08 Mei 1980 No : 550 K/Sip/1979, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**2. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

***Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang tidak saling bersesuaian (kontradiktif).***

➤ Bahwa didalam surat gugatannya pada posita angka ke-26 huruf b Para Penggugat mendalilkan jika pada sekitar tahun 1992 Alm. Masytari (Bapak Kandung Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah menjual tanah seluas 20.000 M2 atau 2 hektar kepada Koperasi Handayani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanah yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah seluas 90.000 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 61/LB/D.II/5/tanggal 26 Mei Tahun 1980, akan tetapi didalam petitumnya angka ke-9 Para Penggugat meminta agar dirinya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan sebagai pemilik sah dari obyek tanah aquo seluas 90.000 M2 atau 9 hektar.

➤ Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut telah jelas dan nyata ada ketidaksesuaian antara dalil (posita) dan tuntutan (petitum) Para Penggugat, yakni Penggugat telah mengabaikan apa yang telah didalilkan dalam positanya tentang penjualan tanah seluas 20.000 M2 atau 2 hektar kepada Koperasi Handayani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tetap menuntut tanah dengan luasan utuh yaitu 90.000 M2 atau 9 hektar.

➤ Bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang memiliki kaidah hukum  
*Halaman 76 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



*“dalam dalil – dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum- petitumnya, maka Gugatan harus dinyatakan kabur”, sehingga dengan kenyataan demikian terhadap Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

**Jenis / bentuk Gugatan Penggugat yang tidak jelas / Kabur**

➤ Bahwa jika disimak dan dibaca secara seksama gugatan Para Penggugat pada pokoknya meminta agar dirinya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan sebagai pemilik sah dari obyek tanah aquo yang beralaskan

➤ hak hukum Akta Hibah Nomor : 61/LB/D.II/5/Tanggal 24 Mei 1980 seluas 90.000 m2 atau 9 hektar & SHM No. 34/Tj, SU No. 717/1983, An. Masytari

seluas 23.970 m2, Tanggal 28 Agustus 1983 serta Ukur Keputusan Gub/Kdh Tk I Lampung tanggal 09 Juli No. AG.230/DA.585/SK/HM1983 (periksa petitum angka ke-9 Gugatan).

➤ Bahwa dalam uraian selanjutnya Para Pengugat juga menuntut agar dirinya dinyatakan sebagai pihak yang berhak menerima nilai nominatif ganti rugi tanah percepatan Tol Trans Sumatera (periksa petitum angka ke-13 Gugatan).

➤ Bahwa atas adanya perbedaan muatan materi Gugatan sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukan ketidakkonsistenan Para Penggugat menentukan bentuk suatu jenis Gugatan apakah Gugatan mengenai status kepemilikan hak atau sebuah Gugatan ganti kerugian?

➤ Bahwa yang oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan antara materi Gugatan status kepemilikan hak dan ganti kerugian,

*Halaman 77 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena mengandung ketidakjelasan dan penuh kekaburan.

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pembahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat XIII menolak seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat, karena dalil – dalil mana merupakan dalil yang mengada – ada dan penuh rekayasa belaka, terkecuali atas hal – hal yang secara tegas telah diakui oleh Para Penggugat sendiri.
3. Bahwa sebelum Tergugat XIII menanggapi / menjawab dalil – dalil gugatan Para Penggugat perlu kiranya Tergugat XIII sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Periksa Perkara jika sesungguhnya gugatan perkara aquo hanyalah merupakan upaya - upaya itikad tidak baik dari Penggugat II (Ir. Iskandar Zulkarnain) mengaburkan suatu perbuatan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat XIII di Polres Lampung Selatan, hal ini sebagaimana dengan adanya bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/167/II/2022/SPKT/POLRES LAM-SEL/POLDA LAMPUNG, tanggal 07 Februari 2022, agar seolah-olah merupakan suatu sengketa keperdataan.
4. Bahwa meskipun gugatan ini hanyalah merupakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Penggugat II terhadap adanya Laporan Pidana, namun menurut hemat Tergugat XIII perlu menanggapi supaya kebenaran formil siapa – siapa yang berhak atas tanah Obyek Sengketa menjadi jelas.
5. Bahwa Tergugat XIII tidak akan menanggapi satu persatu dalil-dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada hubungan hukum dengan Tergugat XIII.

*Halaman 78 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



6. Bahwa sesungguhnya Penggugat II telah mengakui dan membenarkan jika orang tuanya Alm. Masytari semasa hidupnya telah menjual tanah seluas 23.970 M2 yang terletak di Kecamatan Jati Agung, Desa Karang Sari sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak milik No. 1269, Surat Ukur Tgl.13-11-2020 atas nama Masytari kepada Alm. Basri Tambuh serta telah beralih nama ke atas nama Basri Tambuh, hal ini sebagaimana dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 11 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penggugat II sendiri yang nanti akan Tergugat XIII buktikan didalam Persidangan.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka ke-26 huruf a yang menyebutkan proses balik nama dari Alm. Masytari kepada Alm. Basri Tambuh adalah melawan hukum mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kesampingkan dari sebab dalil mana adalah tidak benar adanya, karena Alm. Basri Tambuh semasa hidupnya telah melakukan pembelian tanah milik Alm. Masytari secara sah menurut hukum, yang nanti akan Tergugat XIII buktikan dalam Persidangan.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita ke-29 mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kesampingkan, dari sebab Alm. Basri Tambuh telah melakukan pembelian tanah milik Alm. Masytari secara sah menurut hukum dan **sudah di bayar lunas**. Jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli No.481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang di buat oleh Camat Kedaton Drs. Helmi Masyri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta tersebut sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 5 November 1981. Terkait kelebihan luas tanah di dalam Sertipikat Hak Milik yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli No.481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 hal tersebut telah dilakukan pembayaran tambahan oleh Alm. Basri Tambuh semasa hidupnya yang nanti akan Tergugat XIII buktikan didalam Persidangan.

Bahwa dengan adanya Jual Beli Tanah antara Alm. Basri Tambuh dengan Alm. Masytari semasa hidupnya sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang di buat oleh Camat Kedaton Drs. Helmi Masyri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

*Halaman 79 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



membuktikan Jual Beli tersebut adalah sah, sehingga sepeninggalan Alm Basri Tambuh tanah aquo secara hukum keperdataan adalah milik sah dari Tergugat XIII selaku Ahli Waris dari Alm. Basri Tambuh, karenanya tindakan hukum Tergugat XIII menjual tanah kepada Tergugat X (Aulia Romadani) adalah sah menurut hukum.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka ke-41 mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tolak secara keseluruhan dari sebab dalil mana adalah tidak benar adanya, seperti yang Tergugat XIII uraikan sebelumnya Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Perladangan tanggal 5 November 1981 telah ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang di buat oleh Camat Kedaton Drs. Helmi Masyri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan disepakati oleh kedua belah Pihak (Alm. Masytari dan Alm. Basri Tambuh) sehingga yang dipakai adalah Perjanjian terakhir yaitu Akta Jual Beli No. 481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang di buat oleh Camat Kedaton Drs. Helmi Masyri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengenai kelebihan tanah juga telah diselesaikan oleh kedua belah Pihak (Alm. Masytari dan Alm. Basri Tambuh) yang nanti akan Tergugat XIII buktikan, sehingga tidak ada lagi perbuatan Tergugat XIII yang melakukan pemalsuan dokumen / menggunakan dokumen palsu sebagaimana di atur dalam Pasal 263 KUHP dan/ atau Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi diatas, mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat XIII Konvensi (Alm. Basri Tambuh) telah melakukan pembelian tanah milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi secara sah menurut hukum, hal ini sebagaimana dengan adanya Akta Jual Beli No. 481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang di buat oleh Camat Kedaton Drs. Helmi Masyri selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atas tanah tersebut telah beralih keatas nama pemegang hak Basri Tambuh, selanjutnya setelah

*Halaman 80 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





meninggalnya Alm. Basri Tambuh tanah tersebut telah beralih atas nama anak – anak kandung Alm. Basri Tambuh termasuk didalamnya Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa kedudukan hukum Alm. Basri Tambuh sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa seluas 23.970 M2 telah Tergugat Rekonvensi (Penggugat II Konvensi) akui sendiri didalam surat pernyataannya tanggal 11 Oktober 2014, sehingga atas hal tersebut mohon dianggap sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat XIII Konvensi adalah merupakan ahli waris sah Alm. Basri Tambuh yang secara hukum memiliki legal standing terhadap tanah seluas 23.970 M2 yang terletak di Kecamatan Jati Agung, Desa Karang Sari sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak milik No. 1269, Surat Ukur Tgl.13-11-2020.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah cukup memberikan toleransi waktu kepada Tergugat Rekonvensi khususnya Penggugat II Konvensi agar segera menghentikan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa, akan tetapi bukannya Tergugat Rekonvensi melaksanakannya namun justru mengajukan Gugatan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Kalianda IB.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) mengajukan gugatan dalam perkara ini sesungguhnya telah menyadari dan menginsyafi akan adanya fakta – fakta sebagaimana diuraikan diatas, namun dengan penuh kesengajaan tetap melakukan dan mengajukan gugatan ini, artinya Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) menyadari dan menginsyafi pula atas akibat / resiko dari timbulnya gugatan yang diajukannantinya membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut, telah membawa kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara

*Halaman 81 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut :

➤ Kerugian Materiil yakni Penggugat Rekonvensi nyata – nyata telah kehilangan keuntungan dari hasil pengelolaan obyek sengketa selama tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat II Konvensi) yang jika diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi(Pengugat II dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

➤ Kerugian Immateriil yakni tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi dimata rekan bisnisnya di bidang property serta dimata masyarakat umum, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai =Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi (Pengugat II dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi (Pengugat II dalam Konvensi) berupasebidang rumah dan bangunan yang berdiiri diatasnya terletak Jl. Amir Hamzah No. 89, Lk I, RT 002, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi pada angka ke- 7 diatas.

9. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini diajukan berdasar bukti – bukti akurat serta tidak dapat dibantah kebenarannya, karenanya cukuplah adil dan berdasar menurut hukum bilamana Pengadilan Negeri Kalianda IB menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

*Halaman 82 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan atas alasan – alasan yang terurai tersebut diatas, Tergugat XIII dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat XIII secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kalianda atas harta milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) berupa sebidang rumah dan bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jl. Amir Hamzah No. 89, Lk I, RT 002, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam posita ke-8 diatas.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) membayar kerugian baik materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil yakni Penggugat Rekonvensi nyata – nyata telah kehilangan keuntungan dari hasil pengelolaan obyek

*Halaman 83 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



sengketa selama tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat II Konvensi) yang jika diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

➤ Kerugian Immateriil yakni tercemarnya nama baik PENGGUGAT REKONVENSI dimata rekan bisnisnya di bidang property serta dimata masyarakat umum, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai = **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat II dalam Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi sejak adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan putusan dalam perkara inidapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI**

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XIV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Legal Standing tergugat XIV**

Bahwa tergugat XIV dalam hal ini berkapasitas di dalam jabatan sebagai Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita (RENATA) Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung yang mana tugas pokok dan fungsinya adalah Menagani

*Halaman 84 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbanya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus sedangkan dalam perkara Aquo di tangani oleh Subdit I Direktorat Kriminal Umum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anantara lain yang terkait dengan keamanan Negara, BahanPeledak, senjata api, pemilu/pemilukada, tindak pidana yang di lakukan oleh pejabat, dan / Politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontigensi, sehingga dalam hal ini gugatan pengugat ERROR IN PERSONA (salah pihak) yang mana mestinya gugatan tersebut di tujukan kepada Kasubdit I Direktorat Krimanal Umum Polda Lampung yang menangani perkara Aquo.

#### **B. Tentang Perkara**

- Bahwa pada tanggal 12 September 2017 penggugat telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP / B-1024 / IX / 2017 / Lpg / SPKT selanjutnya Laporan Polisi Tersebut di tangani oleh Subdit I Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung;
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2017, Subdit-I yang menagani perkara membuat surat perintah tugas dengan Nomor : Sp. Gas / 366 / IX / SUBDIT-I / 2017 / DITRESKRIMUM dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor : Sp. Lidik / 246 / IX / SUBDIT- I / 2017 / DITREKRIMUM;
- Kemudian Subdit-I mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A.1) Nomor : B / 1740 / Subdit-I / IX / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 28 September 2017 kepada Pelapor Sdr. M. Yusuf;
- Setelah itu Subdit-I Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung Melakukan proses penyelidikan dengan melakukan permintaan Keterangan kepada saksi saksi yaitu sdr. MUHAMAD YUSUF, M.A, SUNAINI, SUADI, SUHARTONO, ROMSI, MUJIARTO, HEDRI SUMANTA, MUJITO dan ALI SAHBANA;
- Dan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, Subdit-I melaksanakan Gelar Perkara dan saat itu peserta gelar menyimpulkan bahwa laporan

*Halaman 85 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B-1024 / IX / 2017 / Lpg / SPKT, tanggal 12 September 2017 yang di tangani oleh Subdit-I bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap penyelidikan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsure tindak pidana.

- Selanjutnya menanggapi hasil gelar perkara tersebut Subdit-I Direktrat Kriminal Umum Polda Lampung Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dengan nomor : S.PPP/ 264.A/ VI / RES.1.9./ 2018/ Ditreskrimum, tanggal 28 Juni 2018; dan
- Pada tanggal 28 Juni 2018 Subdit-I Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung mengirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2) kepada Sdr. M. YUSUF tentang terjadinya tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta authentic dan pemalsuan surat sesuai dengan Laporan saudara yang di tangani oleh Subdit-I Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung di hentikan penyelidikanya karena Unsur Pidana tidak terpenuhi.

Dari hal tersebut di atas maka secara jelas di dapati fakta bahwa penangan perkara yang menjadi alasan gugatan penggugat dalam hal ini penangananya dilakukan oleh Subditt I Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung oleh Karana itu gugatan terguatan merupakan Error Objecto ( Kesalahan Objek), maka seyogyanya gugatan tidak dapat diterima

## DALAM JAWABAN

1. Menerima EKSEPSI tergugat XIV seluruhnya
2. Memohon Putusan Selaterhadap gugatan tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan pengugat
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pengugat.

Halaman 86 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terimakasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM Eksepsi**

### **1. Gugatan Kabur (obscuur libel)**

Bahwa dalam Gugatan Perkara Perdata No 22/PDT.G/2022/PN.Kla yang diajukan Para Penggugat dalam hal ini Gugatan Para Penggugat Kabur sebab Dasar Hukum yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas, sebab dalam hal mana Tergugat XV dalam membuat Jawaban tentunya mempunyai dasar hukum yang jelas tentang Kepemilikan Akte Jual Beli yang jelas dan nyata di depan PPAT; maupun dasar/bukti-bukti yang ada dalam Pembuatan Akte Jual Beli berupa Peralihan Hak dari orang tua para Penggugat Masytari bin Hi.M.Tahir (Pemilik Akta Hibah) termasuk juga ditandatangani oleh Penggugat II (Ir.Iskandar Zulkarnain Bin Masytari Bin Hi.M.tahir) dalam peralihan tersebut...(Bukti TXV-1 sd TXV-8).

### **2.Gugatan Tidak Mengenai Sasaran (Error in Person)**

Bahwa seharusnya bukan Terugugat XV lagi yang digugat sebab obyek Gugatan yang dimaksud Para Penggugat sudah beralih ke Pihak lain yang memegang obyek tersebut karena obyek tersebut di lapangan sudah dibeli lunas kepada CV Langgeng dengan Jumlah Konsumen sebanyak 27 orang dengan No.AJB tersendiri sehingga secara a contrario obyek tersebut sudah tidak ditangan Tergugat XV lagi.....Bukti TXV-9).

### **3.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa Gugatan seharusnya jika Para Penggugat hendak menggugat Tergugat XCV seharusnya para Penggugat harus terlebih dahulu

*Halaman 87 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan ke 27 orang Pembeli (Pemegang tanah) dari tergugat XV (dengan AJB nya masing-masing) disamping itu juga Para Penggugat harus mengikutsertakan Koperasi Handayani sebagai Turut Tergugat di dalam Surat Gugatannya agar menjadi satu kesatuan utuh dari luasan tanah milik Para Penggugat yang menurut hemat Para Penggugat ada sebagian tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Para Tergugat dengan cara melawan hukum; dan seharusnya Para Penggugat menempatkan Tergugat XV sebagai Turut Tergugat di dalam Gugatan Para Penggugat.....

Bahwa berdasarkan uraian Ketiga Eksepsi tersebut di atas dan dengan tidak relevannya dari segi hukum maupun tidak tepat sasaran apa yang digugat Para Penggugat terhadap diri Tergugat XV maka Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada Yth Majelis Hakim Perkara A-quo pada Pengadilan Negeri Kalianda, patut ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard/NO).-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat XV diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara a Quo.----
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat XV menyangkal seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Mei 2022, kecuali yang diakui dengan tegas.-----
3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada intinya Para Penggugat mendalilkan seperti di halaman 12 dari Gugatan Para Penggugat pada intinya para penggugat mendalilkan seperti di halaman 12 dari Gugatan Para Penggugat bahwasanya Tergugat XV.....Menguasai tanah Para Penggugat seluas 4400 m2 dengan cara memasang Plang Pada Tanah Para Penggugat.....

*Halaman 88 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Dan juga Para Penggugat mendalilkan di halaman 20-21 dan halaman 26 tersebut yang mengatakan bahwa Tergugat XV adalah sebagai berikut.....

“Dengan demikian Tergugat XV ini sangat jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen/surat/Menggunakan Dokumen/Surat Palsu sdebagaimana Diatur di dalam Pasal 263 KUHP serta telah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah/memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”.....

“PT Langgeng Propertindo/Tergugat XV menguasai 4400 m2 dengan cara memasang Plang Pada tanah tersebut berdasar Akta Jual Beli notaries no 929/2011. Dengan demikian Total Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I dan II atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XV adalah sebesar Rp1.540.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).-----

4. Bahwa yang disebutkan Para Penggugat dalam pont 3 di atas tentunya terlebih dahulu Para Penggugat memisahkan dalam Gugatannya kepada Tergugat XV mana yang merupakan Ranah Pidana dan mana yang merupakan Tanah Perdata. Tentunya Majelis Hakim Perkara A-quo jelas-jelas akan mengesampingkan apa yang diminta Para Penggugat mengenai ancaman Pidana sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya di halaman 20-21 dari Gugatan Para Penggugat.-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat seperti di halaman 12 dan 20-21 serta halaman 26 dari Gugatan Para Penggugat yang menyatakan telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum); tentunya menurut hemat Tergugat XV adalah suatu salah besar sebab dalam hal mana Tergugat XV dalam Proses Peralihan Hak Harta Hibah milik Para Penggugat telah melalui proses jalan yang benar dan diketahui oleh Pejabat Setempat maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana

*Halaman 89 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Proses Peralihan Kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan disamping itu pula telah tercantum tanda tangan Penggugat II (sdr Ir.Iskandar Zulkarnain bin Masytari bin Hi.M Tahir) yang ikut menyaksikan dalam Proses Peralihan Jual Beli tersebut per tanggal 8 Maret 2001 tanah milik Masytari Alm sebagaimana akta hibah yang dimiliki Masytari Alm per tanggal 21 Mei 1980 yang tertuang dalam Bukti TXV-1 dan 2-----

6. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat XV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Perkara A-quo pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menangani Perkara A-quo sudilah kiranya berkenan memutuskan:.....

- Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard/NO).-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Putusan ini.-----

--

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat XV Konvensi dalam Kedudukannya sebagai Penggugat XV Rekonvensi akan mengajukan Balasan terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini - Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah dengan sendirinya melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melakukan :

1. Sangka tanpa alasan yang kuat dengan menyatakan Penggugat XV Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diutarakan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya Per tanggal 20/5/2022.

2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah memasang Plang Kepemilikan TanRekonvnsi per 12 ah di obyek yang disengketakan

*Halaman 90 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



oleh Para Tergugat Rekonvensi per 12 Agustus 2022 di saat sidang berlangsung; dan tentunya jelas-jelas asalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang tidak terbantahkan oleh siapapun berdasar bukti-bukti di lapangan yang Para Tergugat Rekonvensi Pasang (Bukti TXV-10).

3. Bahwa Penggugat XV Rekonvensi menuntut kembali kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan dasar atas kemampuan financial dari diri Para Tergugat Rekonvensi tersebut dan atas hal apa perilaku Para Tergugat Rekonvensi lakukan kepada Penggugat XV Rekonvensi.

- Bahwa agar tuntutan Penggugat XV Rekonvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan tanah yang saat ini memang masih dikuasai dan dimiliki Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Para Tergugat Rekonvensi Per tanggal 20 Mei 2022. Karena itu Penggugat XV Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kalianda/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi yang masih ada ditangan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diutarakan Para Tergugat Rekonvensi per tanggal 20 Mei 2022.
- Bahwa oleh Karena Gugatan Balasan/Rekonvensi dari Penggugat XV Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Teergugat Rekonvensi sehingga Putusan ini memenuhi sayarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,banding atau kasasi dari para Tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas Tergugat XV Konvensi/Penggugat XV Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara A-quo pada Pengadilan Negeri Kalianda agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 91 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Jawaban/Gugatan Penggugat XV Rekovensensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat XV Rekovensensi dalam Jawaban Perkara ini.
3. Menyatakan dari Tingkah Pola yang diperbuat oleh para Tergugat Rekovensensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdara.
4. Menghukum Para Tergugat Rekovensensi membayar Ganti Rugi kepada Penggugat XV Rekovensensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh Majelis Hakim Perkara A quo pada Pengadilan Negeri Kalianda yang dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat XV **Rekonvensi** oleh Para Tergugat Rekovensensi atas apa perilaku Para Tergugat Rekovensensi kepada Penggugat XV Rekovensensi.
5. Menghukum Para Tergugat Rekovensensi untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dari perkara ini.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

**SUBSIDAIR :**

Dalam Peradilan yang baik ; apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A-quo berperndapat lain mohon Keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XVIII, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XVIII secara tegas menolak dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat XVIII adalah ahli waris sah dari (Alm) Muchsin Thoib ;
3. Bahwa (Alm) Muchsin Thoib telah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama Sri Susillawati yang merupakan Ibu Kandung Tergugat XVIII dan Tergugat XVIII merupakan anak Tertua dari pasangan (Alm) Muchsin Thoib dan Ibu Sri Susilawati ;

*Halaman 92 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





4. Bahwa Tergugat XVIII memiliki 4 (empat) saudara kandung yang bernama Ratna Dwi Restuti, Yudi Heriawan, Riwan Puspa Wijaya dan Imam Munandar;

5. Bahwa Tergugat XVIII dan ahli waris lainnya adalah pemilik sah tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa sesuai dengan AJB Nomor ..... yang merupakan Warisan yang belum dibagi waris dari (Alm) Muchsin Thoib, berupa Tanah perkebunan yang terletak di yang terletak di Curup Atau Dusun Tanjung Baru, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Barat berukuran : ± ..... Meter

Sebelah Timur berukuran : ± ..... Meter

Sebelah Utara berukuran : ± ..... Meter

Sebelah Selatan berukuran : ± ..... Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat berbatas dengan .....

Timur berbatas dengan .....

Utara berbatas dengan .....

Selatan berbatas dengan .....

6. Bahwa dengan tidak ikut digugatnya Istri Alm (Muchsin Thib dan saudara kandung dari Tergugat XVIII yang menguasai tanah perkebunan objek perkara maka subyek hukum gugatan penggugat tidak lengkap ;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, menegaskan bahwa "Karena tanah-tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat XVIII sendiri tetapi bersama-sama dengan Ibu dan saudara kandungnya, seharusnya gugatan juga ditujukan kepada Ibu dan saudara kandung Tergugat XVIII,

*Halaman 93 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



bukan hanya Tergugat XVIII sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**8.** Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Para Penggugat pada nomor 9 s/d nomor 22 merupakan dalil-dalil Penggugat terkait dengan asal muasal tanah obyek sengketa saja, namun demikian perlu Tergugat tegaskan saat ini tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa sebenarnya sudah bukan milik dari Para Penggugat lagi, sebab tanah obyek sengketa seluas ± ..... M<sup>2</sup> terletak di terletak di Curup Atau Dusun Tanjung Baru, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sudah sah secara hukum menjadi milik Tergugat XVIII dan ahli waris lainnya, halmana sudah tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. .... yang dibuat dihadapan ....., selaku PPAT/Camat Brebes, sebab pada hari ....., Tanggal..... tanah obyek sengketa telah dijual oleh orang tua Para Penggugat a.n (Alm) Masytari kepada orang tua Tergugat XVIII A.n (Alm) Muchsin Thoib , sehingga Tergugat XVIII dan ahli waris memiliki alas hak yang sah sebagai pihak yang memiliki dan menguasai Sebagian tanah obyek sengketa.

Dengan demikian perbuatan Para Penggugat yang mengklaim tanah objek sengketa sesuai adalah milik Para Penggugat sebagai alasan yang tidak berdasar hukum. DAN, apabila niat untuk menjual kembali ataupun mengambil Kembali tanah obyek sengketa tersebut dilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab menjual tanah yang bukan hak miliknya.

**9.** Bahwa Tergugat XVIII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 46 yang menyatakan Tergugat XVIII telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil tersebut adalah tidak berdasar sama sekali, Tergugat XVIII tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, justru sebaliknya Para Penggugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakui tanah obyek sengketa yang sudah bukan miliknya lagi, padahal nyata-nyata tanah obyek sengketa oleh Orang Tua Para Penggugat telah dijual kepada

*Halaman 94 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Orang Tua Tergugat XVII Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. ....yang dibuat dihadapan ..... selaku PPAT/Camat ....., pada hari .....,Tanggal..... Sehingga tidak ada perbuatan Tergugat XVIII yang merugikan Penggugat dan oleh karena itu tidak ada kewajiban apapun terhadap Tergugat XVIII untuk mengosongkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa ataupun mengganti rugi kepada Para Penggugat.

Bahwa kedudukan Tergugat I adalah kategori pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang, karena dalam jual beli antara Penggugat dan Tergugat I telah melibatkan PPAT yang dibuktikan dengan adanya: a). Akta Jual Beli (AJB) No. .... yang dibuat oleh ....., selaku PPAT/Camat ....., dan b). dalam jual beli tanah tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai dan lunas.. Rangkaian perbuatan hukum tersebut di atas telah bersesuaian pula dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, pada huruf B RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA angka 4 telah merumuskan Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata, adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:
- **Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997** atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
  - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).

*Halaman 95 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

**b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :**

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

**10.** Bahwa berdasarkan rumusan dalam SEMA tersebut maka Tergugat I adalah kategori pembeli yang beritikad baik karena saat Tergugat I membeli tanah Obyek sengketa telah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah, berdasarkan hal itu maka Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

**11.** Bahwa Tergugat XVIII menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada pokoknya, bahwa produk hukum yang telah diterbitkan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. ....yang dibuat dihadapan ....., selaku PPAT/Camat Brebes, tertanggal .....adalah telah benar dan sesuaidengan substansi, prosedur dan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum tersebut adalah sah dan tidak cacat hukum sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

*Halaman 96 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 1457 KUHPerdara telah ditetapkan, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Untuk dianggap sah suatu persetujuan jual beli maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal/tidak dilarang

Disamping itu sifat jual beli tersebut telah memenuhi syarat telah terang dan tunai, sebagaimana sifat jual beli menurut hukum adat. Selain itu AJB Dibuat dan diikat oleh Akta PPAT/Camat ....., bahkan Penggugat sendiri telah tanda tangan. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo.pasal 37 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi syarat formal agar sah secara hukum dan secara materiil jual beli harus kontan dan ada Penyerahan. Kedua syarat tersebut ternyata telah dipenuhi semua dalam proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga jual belinya sah.

**12.** Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada nomor 52 huruf d dan nomor 53, Tergugat XVIII menolak untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil Harga Tanah permeternya adalah senilai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) maupun secara immateriil yang totalnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sebab Para Penggugat tidak ada kerugian apapun atas tanah obyek sengketa sebagai akibat perbuatan Tergugat XVIII. Sehingga Tergugat XVIII tidak akan menyerahkan ataupun mengembalikan tanah milik Tergugat XVIII dan ahli waris (Alm) Muchsin Thoib kepada Para Penggugat, sebab Tergugat XVIII adalah Pemilik yang sah, dan dalam menguasai dan memiliki tanah

*Halaman 97 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa Tergugat XVIII perolehannya berdasarkan alas hak yang sah yakni berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. .... yang dibuat....., selaku PPAT/Camat ....., tertanggal .....

**13.** Bahwa Tergugat XVII menolak dalil Posita Gugatan Penggugat pada nomor 54, permohonan sita jaminan (CB) sebelum pemeriksaan perkara adalah sangat tidak berdasar, oleh karenanya dalil posita nomor 54 harus ditolak ;

**14.** Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat Para Penggugat yang merupakan suatu pendapat dan pemikiran yang berkembang, maka Tergugat XVIII tidak menanggapi berlebihan.

**15.** Bahwa Tergugat XVIII menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa Berdasarkan atas segala uraian dalam jawaban tersebut diatas, untuk itu Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 Oktober 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat III dan Tergugat XVI, Tergugat XIII, Tergugat XV, dan Tergugat XVIII telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Eksepsinya tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat IV dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla terlebih dahulu dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Kalianda dalam mengadili perkara telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 1 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Halaman 98 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat IV tentang Kewenangan Mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi dari aslinya Akta hibah Nomor : 61/LB/D.II/5/tanggal 24 Mei 1998 luas kurang lebih 90.000 m<sup>2</sup> atau 9 ha atau panjang kurang lebih 450 m lebar kurang lebih 200 m;
2. Bukti P-2: Fotokopi dari aslinya Akta hibah Nomor : 61/LB/D.II/5/tanggal 24 Mei 1998 luas kurang lebih 90.000 m<sup>2</sup> atau 9 ha atau panjang kurang lebih 450 m lebar kurang lebih 200 m;
3. Bukti P-3: Fotokopi dari fotokopi Sertifikat hak Milik No.34/Tj.SU No.717/1983 An. Masytari seluas 23.970 M<sup>2</sup> tanggal 02 Agustus 1983 dan surat ukur Keputusan Gub./Kdh Tk I lampung tanggal 09 Juli No.AG.230/DA.585/SK/HM/1983;
4. Bukti P-4: Fotokopi dari fotokopi tanda bukti lapor kehilangan barang/surat Nomor: TBL/C-1/953/II/2018 LPG/RESTA BALAM tertanggal 27 Februari 2018;
5. Bukti P-5: Fotokopi dari fotokopi bukti order iklan pengumuman penerbitan SHM Pengganti Nomor : 34/TJ.1981 AN.Masytari;
6. Bukti P-6: Fotokopi dari fotokopi bukti pengumuman penerbitan SHM pengganti No.34/Tj.1981 AN. Masytari (Harian Lampung Post);

Halaman 99 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7: Fotokopi dari fotokopi bukti Surat Pengantar ATR/BPN Lampung Selatan penerbitan SHM pengganti No.34/Tj.1981 AN. Masytari ;
8. Bukti P-8: Fotokopi dari fotokopi bukti Surat Permohonan ke ATR/BPN Lampung Selatan atas penerbitan SHM Pengganti No.34/TJ.1981 AN.Masytari;
9. Bukti P-9: Fotokopi dari aslinya bukti bayar PBB-SHM No.34/TJ.1981 AN.Masytari;
10. Bukti P-10: Fotokopi dari aslinya surat keterangan kewarisan tertanggal 15 April 2014 yang dikuatkan oleh camat Tanjung karang Pusat dan diketahui oleh Lurah Kaliawi;
11. Bukti P-11: Fotokopi dari fotokopi surat keterangan kematian Nomopr : 574/36/VII.119/2014 dan Nomor :474/37/VII.119/2014;
12. Bukti P-12: Fotokopi dari fotokopi berita acara pengambilanuang ganti kerugian tertanggal 23 Juli 2018 dan tertanggal 28 Nopember 2018;
13. Bukti P-13: Fotokopi dari fotokopi surat tanda terima penerimaan Laporan Nomor :STTPL/1024/VIII/2017/Lpg/SPKT;
14. Bukti P-14: Fotokopi dari fotokopi surat klarifikasi perkara memasikan keterangan palsu kedalam akta auterntik atau pemalsuan surat yang diterbitkan oleh POLDA LAMPUNG kepada Mujiarto (Tergugat I), Suhartono (Tergugat II), Suadi Romli (Tergugat IV), Sunaini (Tergugat III, Mujito (Tergugat I), Rusmala Dewi (Tergugat V), dan Roms (Tergugat XXI);
15. Bukti P-15: Fotokopi dari aslinya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/4041/VI/RES.1.9/2018/Ditreskrimun;

*Halaman 100 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-16: Fotokopi dari fotokopi salinan resmi Putusan perkara Perdata/Akta Perdamaian Nomor : 60/PDT.G/2017/PN Kla;
17. Bukti P-17: Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian jual beli tanah perladangan tertanggal 05 Nopember 1981 antara Masytari, Jiman Marsono, dan basri Tambuh;
18. Bukti P-18: Fotokopi dari fotokopi daftar pembayaran tanah masytari (s Ha) yang berjumlah total keseluruhan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
19. Bukti P-19: Fotokopi dari fotokopi akta jual beli tanah Nomor 565/2009 tertanggal 21 Juli 2009;
20. Bukti P-20: Fotokopi dari hasil print foto plang yang bertuliskan "tanah Kavling milik PT.Langgeng Propertindo AJB Notaris No.929/2011;
21. Bukti P-21: Fotokopi dari hasil print foto foto rumah type 45 yang dibangun subsidi/Tergugat XVII di atas tanah obyek perkara A quo yang seluas 400 M2;
22. Bukti P-22: Fotokopi dari fotocopy surat pernyataan hibah atas nama Mujito kepada Mujiarto sebidang tanah seluas 8000 M2;
23. Bukti P-23: Fotokopi dari fotocopy surat pernyataan nama Mujito yang mengaku memperoleh tanah tersebut dari almarhum Masytari;
24. Bukti P-24: Fotokopi dari fotocopy akta jual beli Nomor :594.4/96/V.12/AJB/VIII/2004 antara Mujito/Tergugat I dengan Suhartono/Tergugat II ;
25. Bukti P-25: Fotokopi dari fotocopy gambar situasi tanah seluas 7.400 M2 yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung Kab.Lampung Selatan, Propinsi Lampung;

*Halaman 101 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26: Fotokopi dari fotocopy surat jual beli tanah/kebun antara Masytari Bin Hi.M.Tahir dengan Rusmin Bin Hi.M.Thahir tertanggal 16 Januari 1980;
27. Bukti P-27: Fotokopi dari fotocopy akta jual beli nomor: 447/c/1982 antara Masytari sebagai penjual dan Basri Tambuh sebagai penjual;
28. Bukti P-28: Fotokopi dari fotocopy surat keterangan nomor : A9000/258, LAR/81 yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton;
29. Bukti P-29: Fotokopi dari fotocopy surat pernyataan kelimpahan kewarisan dari Alm. Basri Tambuh kepada para ahli warisnya tertanggal 04 Oktober 2016;
30. Bukti P-30: Fotokopi dari fotocopy surat keterangan No.4/NOT/XII/2017;
31. Bukti P-31: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan bermaterai atas nama Budhi Ansori, S.H. tertanggal 10 November 2022;
32. Bukti P-32: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan bermaterai atas nama Septa Gunawan tertanggal 10 November 2022;
33. Bukti P-33: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan bermaterai atas nama Okta Mayasari tertanggal 10 November 2022;
34. Bukti P-34: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan bermaterai atas nama Kartika Candra, M.Kevin Candra, Moh.Zulfikar Candra, Dwi Wahyuni Candra tertanggal 10 November 2022;
35. Bukti P-35: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan bermaterai atas nama M.Gilang Perlambang tertanggal 10 November 2022;

*Halaman 102 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bukti P-36: Fotokopi dari aslinya surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474/74/VI.09/XI/2022 atas nama Fabian Fanadi tertanggal 10 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung Kecamatan Kedaton Kelurahan Kedaton;

37. Bukti P-37: Fotokopi dari aslinya surat keterangan ahli waris almarhum Fabian Fanadi yang diketahui dan dileges oleh Lurah Kedaton dengan Register Nomor 451/51/VI.09/XI/2022 tertanggal 10 Nopember 2022;

38. Bukti P-38: Fotokopi dari print warna surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 47/18.01/P2T/VI/2018 tertanggal 06 Juni 2018 yang ditujukan kepada saudara Ngadiman,S.H., M.H.&Rekan;

39. Bukti P-39: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan ahli waris almarhum Fabian Fanadi yang diketahui dan sileges oleh Lurah Kedaton register Nomor :451/51/VI.09/XI/2022 tertanggal 10 Nopember 2022;

40. Bukti P-40: Fotokopi dari aslinya surat keterangan Waris dari almarhum Desi Candra Bin Masytari;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-15, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-39, dan Bukti P-40 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, hanya berupa copy dari copy, Bukti P-20, Bukti P-21, dan Bukti P-38

*Halaman 103 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



hanya berupa fotokopi dari hasil print foto yang bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Darius Yamsiri** dibawah janji telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tanah para Penggugat semua ada 9 Hektar atau 90.000 M2;
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah 9 Ha tersebut berdasarkan Surat Hibah dari H. TAHIR ke MASYTARI, karena MASYTARI adalah anak kandung dari sdr. H. TAHIR ;
- Bahwa saksi tahu titik tanah yang 9 Ha tersebut akan tetapi tidak tahu semuanya adapun lokasinya di Daerah Karang Sari ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya karena ada ganti rugi jalan tol dan ada nilai nominatif yang mendapatkan ganti rugi, sedangkan jumlah luasnya yang terkena ganti rugi jalan tol 1,7 Ha atau 17.000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu yang menerima Nominatif dari uang ganti rugi dari jalan Tol tersebut antaranya 1. Suhartono, 2. Mujito, 3. Rusmala Dewi, 4. Sunaini, 5. Suadi Romli, adapun yang saya tahu tanah tersebut diperoleh dari jual beli dari Orang Tua para Penggugat lalu di Hibahkan ke anaknya masing-masing ;
- Bahwa pernah ada laporan Polisi terkait dengan surat palsu ;
- Bahwa karena yang menerima Uang Ganti Rugi para Tergugat, buka para Penggugat ;
- Bahwa para Penggugat di Pengadilan Negeri Kalianda tetapi tidak Ter Eksekusi, sedangkan yang menerima Nominatif tidak hadir di Acara Mediasi sehingga tidak Ter Eksekusi ;
- Bahwa Masytari dan tahu masalah ini, adapun yang menandatangani pemecahan tanah tersebut harus pak Masytari ;

*Halaman 104 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa balik nama tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian karena namanya langsung ke pak Tambuh, adapun tanah yang dibalik nama tersebut dengan ukuran luas 23.000 M2, sedangkan tambuh sebagai penjual ;
- Bahwa tanah 9 Ha atau 90.000 M2 didapat dari Orang Tua para Penggugat dengan cara Hibah, adapun letaknya di Tanjung Baru Desa Karang Sari;
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo, pak Saipun dan Muksin Toib mengkalim tanah tersebut 7 Ha atau 70.000 M2, sedangkan letaknya Sebelah Selatan ;
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo, pak Saipun ada 4 rantai, adapun asal usulnya saksi tidak tahu, yang ditempati sdr. SUBADI ukurannya 400 M2 yang berada dalam lokasi 9 Ha tersebut, sedangkan Subadi sekarang berada dimana saya tidak tahu ;
- Bahwa ada yang masang Plang PT. Langgeng Propertindo dengan ukuran ½ Ha atau 500 M2 yang berada di lokasi 9 Ha, adapun yang masih dikuasai Ahli Waris Masytari dengan ukuran sekitar 1400 M2 ;
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo masang plang dan dikaplingin dengak maksud ingin di jual akan tetapi belum pernah ada transaksi jual beli ;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi dari Pemerintah yang diterima oleh para Penggugat atau dari para Tergugat yang menerima UGR tersebut ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah 9 Ha tersebut dari poto copy surat dan dukumen-dukumen surat tersebut adapun Uang Ganti Rugi jalan tol tersebut dimulai tahun 2016 ;
- Bahwa Ahli Waris ngajak saksi dalam masalah tanah ini hanya sebagai kawan dan saksi kenal Ahli Waris Masytari pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu dukumen tanah Ahli Waris sdr. Masytari selain saya sebutkan diatas, saksi juga diajak oleh Ahli Waris sdr. Masytari ke BPN Lampung Selatan dan dikasih tahu oleh Ahli Waris juga dan pada tahun 2018 saya tahu tentang surat tanah Ahli Waris tersebut ;

*Halaman 105 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat surat Hibahnya adapun Ahli Warisnya sdr. Masytari Sdr. Iskandar M. Yusuf dan Andi Bunyamin ;dan saya disuruh membantu mereka ;
- Bahwa saksi tahunya tentang tanah ini dari Orang-orang tua dan saya tidak ada keterlibatan secara langsung ;
- Bahwa yang dibayar Uang Ganti Rugi dari tanah 9 Ha tersebut baru 1,7 Ha yang dibayar, sedangkan para Penggugat tidak menerima sekali Uang Ganti Rugi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ikut sidang sama para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya diluar dan saksi kenal dengan sdr. M. YUSUF dan sdr. ISKANDAR ;
- Bahwa Mediasi di Pengadilan pada tahun 2017 pake Kuasa Hukum adapun isi dari Mediasi para Tergugat mau memberikan Uang Ganti Rugi 1,7 Ha tersebut kepada para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek tanah tersebut serta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah satu tahun di tempat pak ISKANDAR dan atas Izin Pak. ISKANDAR mendapat wakap tanah dari beliau 2000 M2 dari tanah yang 9 Ha tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi tempati dari tanah wakap / hibah tersebut disebelah Selatan sungai di pinggir kali ;
- Bahwa SAIPUDIN, SUBADI saya tidak tahu, sedangkan PT. LANGGENG PROPERTINDO mendapat 500 M2, M. THOYIB 1 Ha dari Total tanah 18000 M2;
- Bahwa Tanah para Penggugat pada waktu saksi datang di tanam jagung oleh pak KAUNG, adapun stor sama siapa saya tidak tahu ;
- Bahwa ada rumah kosong di area tanah pak ISKANDAR tersebut, katanya yang bangun pak SUBADI ;
- Bahwa tanah yang di Wakapkan di luar bangunan rumah dan tidak ada yang mengklaim ;
- Bahwa ada bangunan rumah orang lain di dalam tanah 9 Ha tersebut dekat kali, ada 1 (satu) rumah ;

*Halaman 106 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**2. Saksi Misbachul Munir** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tanah para Penggugat semua ada 9 Hektar atau 90.000 M2;
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan tanah 9 Ha tersebut berdasarkan Surat Hibah dari H. TAHIR ke MASYTARI, karena MASYTARI adalah anak kandung dari sdr. H. TAHIR ;
- Bahwa saksi tahu titik tanah yang 9 Ha tersebut akan tetapi tidak tahu semuanya adapun lokasinya di Daerah Karang Sari ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya karena ada ganti rugi jalan tol dan ada nilai nominatif yang mendapatkan ganti rugi, sedangkan jumlah luasnya yang terkena ganti rugi jalan tol 1,7 Ha atau 17.000 M2 ;
- Bahwa saksi tahu yang menerima Nominatif dari uang ganti rugi dari jalan Tol tersebut antaranya 1. Suhartono, 2. Mujito, 3. Rusmala Dewi, 4. Sunaini, 5. Suadi Romli, adapun yang saya tahu tanah tersebut diperoleh dari jual beli dari Orang Tua para Penggugat lalu di Hibahkan ke anaknya masing-masing ;
- Bahwa pernah ada laporan Polisi terkait dengan surat palsu ;
- Bahwa Karena yang menerima Uang Ganti Rugi para Tergugat, buka para Penggugat ;
- Bahwa para Penggugat di Pengadilan Negeri Kalianda tetapi tidak Ter Eksekusi, sedangkan yang menerima Nominatif tidak hadir di Acara Mediasi sehingga tidak Ter Eksekusi ;
- Bahwa Masytari dan tahu masalah ini, adapun yang menanda tangani pemecahan tanah tersebut harus pak Masytari ;
- Bahwa Balik nama tanah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian karena namanya langsung ke pak Tambuh, adapun tanah yang dibalik nama tersebut dengan ukuran luas 23.000 M2, sedangkan tambuh sebagai penjual ;
- Bahwa Tanah 9 Ha atau 90.000 M2 didapat dari Orang Tua para Penggugat dengan cara Hibah, adapun letaknya di Tanjung Baru Desa Karang Sari;

*Halaman 107 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Langgeng Propertindo, pak Saipun dan Muksin Toib mengkalim tanah tersebut 7 Ha atau 70.000 M2, sedangkan letaknya Sebelah Selatan;
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo, pak Saipun ada 4 rantai, adapun asal usulnya saksi tidak tahu, yang ditempati sdr. SUBADI ukurannya 400 M2 yang berada dalam lokasi 9 Ha tersebut, sedangkan Subadi sekarang berada dimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada yang masang Plang PT. Langgeng Propertindo dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  Ha atau 500 M2 yang berada di lokasi 9 Ha, adapun yang masih dikuasai Ahli Waris Masytari dengan ukuran sekitar 1400 M2
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo masang plang dan dikaplingin dengak maksud ingin di jual akan tetapi belum pernah ada transaksi jual beli ;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi dari Pemerintah yang diterima oleh para Penggugat atau dari para Tergugat yang menerima UGR tersebut ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah 9 Ha tersebut dari foto copy surat dan dokumen-dokumen surat tersebut adapun Uang Ganti Rugi jalan tol tersebut dimulai tahun 2016 ;
- Bahwa Ahli Waris ngajak saksi dalam masalah tanah ini hanya sebagai kawan dan saya kenal Ahli Waris Masytari pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu dokumen tanah Ahli Waris sdr. Masytari selain saya sebutkan diatas, saksi juga diajak oleh Ahli Waris sdr. Masytari ke BPN Lampung Selatan dan dikasih tahu oleh Ahli Waris juga dan pada tahun 2018 saya tahu tentang surat tanah Ahli Waris tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Hibahnya adapun Ahli Warisnya sdr. Masytari Sdr. Iskandar M. Yusuf dan Andi Bunyamin dan saksi disuruh membantu mereka ;
- Bahwa saksi tahunya tentang tanah ini dari Orang-orang tua dan saksi tidak ada keterlibatan secara langsung ;
- Bahwa yang dibayar Uang Ganti Rugi dari tanah 9 Ha tersebut baru 1,7 Ha yang dibayar, sedangkan para Penggugat tidak menerima sekali Uang Ganti Rugi tersebut ;

*Halaman 108 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ikut sidang sama para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi hanya diluar dan saksi kenal dengan sdr. M. YUSUF dan sdr. ISKANDAR ;
  - Bahwa Mediasi di Pengadilan pada tahun 2017 pake Kuasa Hukum adapun isi dari Mediasi para Tergugat mau memberikan Uang Ganti Rugi 1,7 Ha tersebut kepada para Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang objek tanah tersebut serta batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa saksi sudah satu tahun di tempat pak ISKANDAR dan atas Izin Pak. ISKANDAR mendapat wakap tanah dari beliau 2000 M2 dari tanah yang 9 Ha tersebut;
  - Bahwa Rumah yang saksi tempati dari tanah wakap / hibah tersebut disebelah Selatan sungai di pinggir kali
  - Bahwa SAIPUDIN, SUBADI saya tidak tahu, sedangkan PT. LANGGENG PROPERTINDO mendapat 500 M2, M. THOYIB 1 Ha dari Total tanah 18000 M2;
  - Bahwa Tanah para Penggugat pada waktu saksi datang di tanam jagung oleh pak KAUNG, adapun stor sama siapa saya tidak tahu
  - Bahwa ada rumah kosong di area tanah pak ISKANDAR tersebut, katanya yan g bangun pak SUBADI
  - Bahwa tanah yang di Wakapkan di luar bangunan rumah dan tidak ada yang mengklaim
  - Bahwa ada bangunan rumah orang lain di dalam tanah 9 Ha tersebut dekat kali, ada 1 (satu) rumah ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi pada obyek sengketa adalah berkaitan dengan penjualan tanah milik Penggugat;
- 3. Saksi Suyanto** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letak tanahnya para Penggugat di Desa Karang Sari dengan luas 9 Hektar atau 90.000 M2 ;
- Bahwa Tanah 9 Hektar tersebut milik Sdr. MASYTARI warisan dari Orang Tuanya

*Halaman 109 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



- Bahwa Orang Tua para Penggugat sudah meninggal dunia adapun yang dibangun tol sebelah Utara dan dibangun pada tahun 2015 s/d 2016 ;
- Bahwa yang menerima UGR 1. MUJITO pemilik awal dari MASYTARI, 2. SUADI RAMLI, 3. MUJIARTO, 4. SUHARTONO, 5. SUNAINI dan ROSMALA DEWI juga menerima UGR ;
- Bahwa saksi tahu yang menerima UGR berdasarkan surat yang saksi temukan, adapun tanah 4 Ha yang diperoleh oleh MUJITO dari MASYTARI berdasarkan Barter ( Jual beli ) ;
- Bahwa MUJIARTO dapat dari sdr. MASYTARI 6000 M2, sedangkan MUJITO dapat 7500 M2, sedangkan tanah yang dihibahkan 8000 M2 ;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. MASYTARI tidak pernah menjual tanahnya kepada MUJITO walaupun ada suratnya menurut saksi meragukan ;
- Bahwa Alasan saksi karena saksi tetangganya / tinggal di sini kurang lebih 20 tahunan ;
- Bahwa Sdr. SUADI RAMLI beli tanah dari MUJITO, dalam satu Objek dengan 3 (tiga) surat ;
- Bahwa dengan jual beli para pembeli yang disebutkan diatas langsung penguasaan pisiknya, adapun dengan SUNAINI dapat dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa Kalau sdr. RUSMIN beli tanah dari sdr. MASYTARI, ya Ibu Iskandar pernah melakukan gugatan tentang ahli waris kenapa ahli waris tidak dikasih UGR ;
- Bahwa Pada saat akhir-akhir Ahli Waris tidak dilibatkan dan juga pada waktu pencairan ahli waris tidak dilibatkan juga ;
- Bahwa pernah dilaporkan tentang surat-surat / pemalsuan surat ;
- Bahwa laporan di Polda di terima dan Sidik dan di Lidik serta SP2 Hp dari Polda makanya bisa cair ;

*Halaman 110 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang 9 Ha bukan milik MUJITO atau BASRI TAMBUH, adapun yang sebelah Selatan luasnya  $\pm$  2 Ha ;
- Bahwa Kalau BASRI TAMBUH di kasih kuasa sama MASYTARI untuk mengkaplingkan tanah tetapi sudah berpindah tangan nama pemiliknya, sedangkan MUJITO di kasih kuasa sama sdr. MASYTARI untuk menggarap tanah ;
- Bahwa Dasar ada masalah dan timbul masalah karena tanah sdr. MASYTARI berpindah nama dari MASYTARI ke BASRI TAMBUH;
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini saksi dimintai tolong oleh Ahli Waris sdr. MASYTARI oleh Ibi Iskandar sebagai pengumpul surat-surat yang berkenaan dengan masalah pembangunan tol, pada tahun 2015 ;
- Bahwa Orang yang mendapatkan surat dari Panitia Pembangunan jalan Tol adalah MUJITO, MUJIARTO, SUADI ROMLI, SUHARTONO dan saya dengan ahli waris mau mengurus masalah UGR Jalan Tol karena kami menuntut Hak kami Ganti Rugi Jalan Tol
- Bahwa ahli waris sdr. MASYTARI dikasih foto copy surat dari Panitia Jalan Tol, adapun ke-4 (empat) orang dan ke-4 (empat) surat tersebut ada kejanggalan dari pihak tol tersebut ;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh pihak tol mendapat 9 M2 dan berdasarkan surat-surat yang dimiliki ;
- Bahwa saksi tahu tentang surat-surat tersebut karena surat-surat tersebut diperlihatkan oleh ahli waris dan apada waktu Mediasi ahli waris selalu datang, ahli waris tidak datang pada waktu Mediasi yang terakhir untuk yang ke-3 (tiga) kalinya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan ahli waris sdr. MASYTARI tidak datang Mediasi untuk yang ke-3 (tiga) kalinya,, sedangkan sdr. BASRI TAMBUH membalik namakan surat-surat tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa ahli waris sdr. MASYTARI mengkuasakan kepada Penasehat Hukum, adapun BASRI TAMBUH diperintahkan oleh

*Halaman 111 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MASYTARI hanya untuk mengkaplingkan tanah bukan surat-suratnya dibalik namakan ;

- Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi objek sengketa sekarang atau sebelumnya timbul masalah ini, adapun saya jadi Wartawan sudah 20 tahunan ;
- Bahwa karena surat-surat tanah ahli waris sdr. MASYTARI tidak ada kejelasan makanya timbul permasalahan;
- Bahwa saksi setelah mengumpulkan surat-surat atas perintah sdr. MASYTARI tidak pernah di Publikasikan, adapun sdr. MASYTARI meninggal dunia pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pencairan Uang Ganti Rugi tanah jalan tol tersebut serta Akta Perdamaian ;
- Bahwa saksi tahu tentang Gugatan tanah yang terkena jalan tol, setelah ada Gugatannya, Gugatan pake Penasehat Hukum, ya ada Kuasa Hukum juga pada waktu Mediasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. MUJITO tetapi saya tidak tahu MUJITO beli tanah, yang saya tahu pak MUJITO menggarap tanah pak MASYTARI yang aktifnya sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara pak MASYTARI dengan sdr. MUJITO, adapun surat menggarap lahan tidak ada, tetapi pak MASYTARI pernah ngomong sekitar tahun 2021 ;
- Bahwa Urusan tol pada tahun 2015 dan 2016 san, adapun sdr. SUHARTONO dan BASRI TAMBUH menggarap juga lahan pak MASYTARI tapi nyuruh orang lain ;
- Bahwa saksi tahu surat dari pak MASYTARI kepada pak BASRI TAMBUH tentang untuk mengkaplingkan tanah, adapun mengenai dasar surat tersebut yaitu T-17 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RUSMIN tapi saksi tahu, ya pak RUSMIN punya tanah juga dengan pak MUJITO, adapun pak SAIPUDIN

*Halaman 112 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



menguasai tanah untuk menanam kayu sengon, kelapa adapun dasar nya Dia menguasai saksi tidak tahu;

- Bahwa Kalau Koperasi Handayani menguasai tanah dengan cara membeli dari pak MASYTARI ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 9 Ha kepunyaan ahli waris pak MASYTARI pada mulanya tanah Peladangan disekitar tanah tersebut ada sungai ;
- Bahwa yang saksi tahu Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tol, sedangkan luasnya saya tidak tahu. Sebelah Selatan di kuasai oleh pak ISKANDAR , Utara kenal Tol saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menerima Uang Ganti Rugi dan batas- batas yang disebutkan diatas saya tidak tahu, sedangkan lokasi tanah tersebut masuk daerah mana saksi tahu yaitu masuk Desa Karang Sari Kec. Jati Agung;

**4. Saksi Sunardi** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letak tanahnya para Penggugat di Desa Karang Sari, sedangkan luas saksi tidak tahu dan tanah tersebut kepunyaan sdr. MASYTARI ;
- Bahwa saksi tahu masalah para Penggugat karena saksi mempunyai tanah di daerah situ, saksi tinggal di daerah objek sengketa pada tahun 2022, adapun yang lain yang tinggal di Koperasi Handayani ;
- Bahwa ada yang memasang Plang yaitu MUKSIN THOIB, dan PT Langgeng Propertindo, sedangkan masalah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa sdr. MUKSIN punya tanah di dekat lokasi yang di permasalahan yaitu dekat kali, adapun masalah jual beli belum pernah ada, kalau pun ada saksi tahu ;

*Halaman 113 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Langgeng Propertindo dasar kepemilikannya saksi tidak tahu, sedangkan penguasaan pisiknya ada di tempat tersebut ada bangunan ;
- Bahwa saksi tahu SUBADI punya rumah di lokasi tanah tersebut tetapi sekarang sudah tidak ditempati lagi sekarang di tempati oleh Bp. Ustadt, SUBADI nya sudah kabur ;
- Bahwa Rumah saksi ada 300 M jaraknya dari objek lokasi dan saya mempunyai lahan juga di sekitar lokasi ;
- Bahwa saksi beli tanah sekitar lokasi pada tahun 2000 an ;
- Bahwa PT. Langgeng Propertindo masang plang pada antara tahun 2020 atau 2021, sedangkan saya tinggal di lokasi tersebut sekitar tahun 2004 atau 2005, adapun tanahnya berupa tanah Peladangan ;
- Bahwa saksi pada saat tinggal di lokasi tersebut umur saya kira-kira 31 tahun, sedangkan masalah peladangan yang nanam saya tidak tahu ;
- Bahwa Lokasi tanah yang ada jagungnya kepunyaan SUBADI, sedangkan objek tanah yang ada singkongnya di tanam pak ISKANDAR ;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan sdr. NURLELA, ya SAIPUDIN punya tanah juga ukuran 1600 M katanya orang yang ada disitu, tetapi hanya omongan saja ;
- Bahwa Objek yang dikuasai kurang lebih  $\pm$  300 M2, yang menyuruh Koperasi Handayani, bukan pak ISKANDAR ;
- Bahwa saksi tahu PT. Langgeng Propertindo mendirikan bangunan, saya tidak tahu juga ARJUNAWATI tahu ada bangunan PT. Langgeng Propertindo disitu ;
- Bahwa Ada perjanjian pak MASYTARI dengan pak BASRI TAMBUH saya tidak tahu / lupa, adapun ada Jual Beli tahun 1982 tanggal 5 Oktober saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lokasi yang dikuasai oleh sdr. RI TAMBUH, dan ada yang menggarap atau tidak saksi tidak tahu ;

*Halaman 114 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan Polisi pada tahun 2014, tapi hanya dengar saja ada laporan ;
- Bahwa Rumah sdr. SUBADI arah ke Banjar Baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah SUBADI dan PT. Langgeng Propertindo;
- Bahwa saksi tidak kenal yang nama YUSNITA IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.3-1: Fotokopi dari fotokopi surat jual beli tanah/kebun tertanggal 6 januari 1980, antara Masytari dan Rusmin;
2. Bukti T.3-2: Fotokopi dari fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 20 April 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Fajar Baru dan Camat Jati Agung;
3. Bukti T.3-3: Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan ahli waris tertanggal 20 April 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Fajar Baru dan Camat Jati Agung;
4. Bukti T.3-4: Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang (sporadik) tertanggal 16 Februari 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa;
5. Bukti T.3-5: Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan pemilikan tanah) tertanggal 16 Februari 2017;
6. Bukti T.3-6: Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan kesaksian tertanggal 17 Februari 2017;
7. Bukti T.3-7: Fotokopi dari fotokopi gambar denah tanah milik Tergugat III.

*Halaman 115 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.3-1 sampai dengan Bukti T.3-7 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi A Rohadizon** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanah saksi, saya peroleh dari warisan Orang Tua pada tahun 2017 dengan cara di kredit ;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan, kalau yang datang ada, tetapi ketemu sama Istri saksi, katanya tanah tersebut tanah kepunyaan pak Iskandar ;
- Bahwa orang Tua saksi membeli tanah tersebut ada surat-suratnya yang berbentuk AJB ( Akta Jual Beli ), dan sekarang sudah selesai tidak ada masalah lagi ;
- Bahwa tanah saksi dari warisan Orang Tua yang dibeli dari pak BASRI TAMBUH luasnya kurang lebih 300 M2 ;
- Bahwa saksi mendapat Kaplingan tanah dari sdr. SIANTURI pada tahun 2006 ;
- Bahwa tanah tersebut didapat atau dibeli dari sdr. BASRI TAMBUH;
- Bahwa tanah tersebut ada 68 (enam puluh delapan) kaplingan dan tiap-tiapkaplingan ukurannya rata-rata  $15 \times 20 = 300$  M2 diperoleh pada tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tinggal di Lokasi tersebut sejak tahun 2013, sudah berbentuk bangunan;
- Bahwa Tanah tersebut tidak terkena jalan tol, jaraknya kurang lebih 400 M dari jalan tol;

*Halaman 116 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pak MASYTARI mempunyai tanah di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Orang Tua saksi membeli tanah dari sdr. BASRI TAMBUH sebanyak 3 (tiga) kapling yang satu untuk kakak saksi dan dibangun rumah hunian 1 (satu) unit ;
- Bahwa Selama saksi menempati rumah atau hunian tersebut ada yang datang cerita Istri yaitu pak ISKANDAR dan saya membanagun sebelum bulan Desember dirunggu pada bulan Desember 2017 ;
- Bahwa disekitar tanah tersebut ada patok-patok tetapi belum ada yang membangun, adapun sdr. NUR, MUJITO menggarap tanah tersebut ada yang memerintahkannya yang punya tanah ;
- Bahwa tanah disekitar tanah kaplingan ditanam kayu jati, pisang, sedangkan sdr. NUR, MUJITO menanam jagung ;
- Bahwa mereka yang menanam tersebut di luar tanah kaplingan, sedangkan tanah kepunyaan saksi, saksi tanam singkong dan pisang;
- Bahwa Selama saya menguasai tanah tersebut memang ada yang datang mengakui tanah tersebut sambil menunjukin surat Kepunyaan pak ISKANDAR, sedangkan Komplek Permata Biru ada sebelumnya ada peristiwa ini ;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan jalan tol antara 300 s/d 400 M dan saya tahu tanah 68 kaplingan tersebut tidak terkena tol ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Orang Tua saksi dari Orang Tua para Penggugat pada tahun 1983, adapun pak MUJITO menggarap tanah saya tersebut pada tahun 2017 ;
- Bahwa tanah tersebut belum dikeluarkan Sertifikat Hak Milik nya karena pada waktu itu masih jauh untuk hunian, adapun tanah tersebut masuk Desa Karang Sari Dusun Tanjung Sari ;
- Bahwa tidak ada bangunan lain selain 68 Kaplingan tersebut, AJB nya tanah tersebut pada tahun 2006 ;

*Halaman 117 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang Tua saksi pada waktu membeli tanah tersebut cek lokasi, dan memang ada bagian tanah pak MUJITO juga ditempat itu ;
- Bahwa pada waktu ini tanah tersebut digarap oleh pak MUJITO, sedangkan pak MUJITO anaknya pak MUJIARTO ;
- Bahwa ada orang lain yang menggarap tanah pak MUJITO yaitu pak MUJIARTO, sedangkan yang penerima Daftar UGR saya tidak tahu ;
- Bahwa Tanah saksi sebelah Utara Jalan Tol jaraknya kurang lebih 10 Meter, setelah jalan punya pak MUJITO katanya ;
- Bahwa yang membatasi tanah 68 Kaplingan ada pohon jarak dan patok-patok, yang ngasih tahu saksi tentang ini pak MUJITO;
- Bahwa semua tanah disitu ada patoknya, semenjak ada digarap tanah tersebut patoknya banyak yang hilang ;
- Bahwa tanah disitu ada jalannya, ada pagar tolnya dan sebagian juga berbatasan dengan jalan tol dan dengan tanah kaplingan juga ;
- Bahwa saya kenal dengan MUJIARTO dan NUR diantara mereka berdua sdr. NUR punya lahan dan Penggarap, sedangkan MUJIARTO sebagai Penggarap saja ;
- Bahwa saya tidak tahu tanah yang disengketakan pada tahun 2017 ;

**2. Saksi Halomoan Siregar, S.H,** dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat Kaplingan tanah dari sdr. SIANTURI pada tahun 2006 ;
- Bahwa tanah tersebut didapat atau dibeli dari sdr. BASRI TAMBUH;
- Bahwa yang dipercayakan kepada sdr. MUJITO untuk menggarap tanah tersebut ada 2 (dua) kaplingan untuk ditanam jagung, sedangkan pak MUJITO mengantarkan jagung yang terakhir sebelum Covid 19 ;
- Bahwa Tanah tersebut saksi beli pada tahun 2006, sebelumnya tanah tersebut memang pernah ada yang mengakui dari keluarga pak ISKANDAR;

*Halaman 118 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah saksi dikelola oleh sdr. NUR, dan tanah saksi yang dikelola oleh sdr. NUR tidak terkena tol ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Penggugat 1, 2 dan 3 atau tidak kenal, dan yang saksi tahu yang selalu menggarap tanah tersebut adalah pak MUJITO;
- Bahwa Pak MUJITO menggarap tanah tersebut dari tahun 2006 ;
- Bahwa ada rumah hunian disebelah Selatan di Area pak BASRI TAMBUH ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.4-1: Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Kla;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.4-1 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan salinan resminya. Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.13-1: Fotokopi dari aslinya surat tanda terima laporan Polisi Nomor :SYYPL/167/II/2022/SPKT/Polres Lam-Sel/Polda Lampung, tanggal 7 Februari 2022 atas nama Pelapor : Aan Syukria Utama;
2. Bukti T.13-2: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan Sdr.Iskandar Zulkarnain, tanggal 11 Oktober 2014, yang menyatakan jika tanah seluas kurang lebih 23.970 M2 milik alm. Masytari telah dijual kepada Alm.Basri Tambuh;

Halaman 119 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



3. Bukti T.13-3: Fotokopi dari aslinya surat perjanjian jual beli tanah perladangan tanggal 5 Nopember 1981;
4. Bukti T.13-4: Fotokopi dari fotokopi akta jual beli No.481/C/1982, tanggal 10 Mei 1982 yang dibuat oleh camat Kedaton drs.Helmi Masyri selaku pejabat pembuat akta tanah;
5. Bukti T.13-5: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran tanggal 05 April 1981;
6. Bukti T.13-6: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran tanggal 13 Nopember 1981;
7. Bukti T.13-7: Fotokopi dari aslinya surat dari Jiman Marsono kepada Drs.basri Tambuh, tanggal 20 Nopember 1981;
8. Bukti T.13-8: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, tanggal 20 Nopember 1981;
9. Bukti T.13-9: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, tanggal 22 Desember 1981;
10. Bukti T.13-10: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, dari Drs.Basri Tambuh yang diterima dan ditandangani di atas materai oleh Masytari;
11. Bukti T.13-11: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, tanggal 05 Februari 1982;
12. Bukti T.13-12: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, tanggal 05 Maret 1982;
13. Bukti T.13-13: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran, tanggal 06 Mei 1982;
14. Bukti T.13-14: Fotokopi dari aslinya surat dari Masytari kepada Marsono tanggal 14 Mei 1982;
15. Bukti T.13-15: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran tanggal 06 Juni 1982;

*Halaman 120 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



16. Bukti T.13-16: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran tanggal 22 Agustus 1983;
17. Bukti T.13-17: Fotokopi dari aslinya kwitansi pembayaran tanggal 06 April 1984;
18. Bukti T.13-18: Fotokopi dari aslinya sertifikat hak milik No.1269 Desa Karang Sari, NIB 08.02.16.18.1316 tertulis atas nama pemegang hak terakhir ;1.AAN Syukria Utama, 2.Dwi Irianingsih, S.T., 3.Nur Rifaty;
19. Bukti T.13-19: Fotokopi dari fotokopi legalisir surat keterangan kewarisan Alm.Drs Hi.Basri Tambuh tanggal 24 Nopember 2009;
20. Bukti T.13-20: Fotokopi dari fotokopi kartu daftar keluarga, nama K.K Drs.Basri tambuh, tanggal 5 Maei 1983 yang dibuat oleh Pemerintah Kelurahan Tanjung Agung Kec.Tanjung Karang Timur;
21. Bukti T.13-21: Fotokopi dari aslinya peta kavling tanah tanggal 26 September 1983, atas nama pemilik Drs.Basri tambuh;
22. Bukti T.13-22: Fotokopi dari aslinya Aan Syukria Utama, fotokopi surat tertanggal 19 Maret 2021, perihal : sangghan permohonan sertifikat hilang, dari Aan Syukria Utama, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Lampung Selatan;
23. Bukti T.13-23: Fotokopi dari aslinya akta jual beli No.135/JB/TB/1983, tanggal 3 Desember 1983, yang dibuat oleh Drs. Zakaria A.Hasib, selaku PPAT/Camat Tanjung Bintang Lampung Selatan;
24. Bukti T.13-24: Fotokopi dari aslinya akta jual beli No.131/JB/TB/1983, tanggal 3 Desember 1983, yang dibuat oleh Drs. Zakaria A.Hasib, selaku PPAT/Camat Tanjung Bintang Lampung Selatan;

*Halaman 121 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



25. Bukti T.13-25: Fotokopi dari aslinya akta jual beli No.594.4/08/V.12/AJBI/2006, tanggal 23 Januari 2006, yang dibuat oleh Hi.Hasyim, s.Sos, selaku PPAT/Camat Jati Agung-Lampung Selatan;

26. Bukti T.13-26: Fotokopi dari aslinya gambar tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.13-1, Bukti T.13-2, Bukti T.13-3, Bukti T.13-5, Bukti T.13-6, Bukti T.13-7, Bukti T.13-8, Bukti T.13-9, Bukti T.13-10, Bukti T.13.11, Bukti T.13-12, Bukti T.13-13, Bukti T.13-14, Bukti T.13-15, Bukti T.13-16, Bukti T.13-17, Bukti T.13-18, Bukti T.13-21, Bukti T.13-22, Bukti T.13-23, Bukti T.13-24, dan Bukti T.13-25, T.13-26 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.13-19 dan Bukti T.13-20 hanya berupa copy dari copy yang bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII tidak mengajukan saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XIV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.14-1: Fotokopi dari aslinya laporan Polisi Nomor : LP/B-1024/IX/2017/Lpg/SPKT, tanggal 12 September 2017;
2. Bukti T.14-2: Fotokopi dari aslinya tugas Nomor : Sp.Gas/366/IX/Subdit-I/2017Ditreskrimun, tanggal 20 September 2017;
3. Bukti T.14-3: Fotokopi dari aslinya surat perintah penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/264/IX/Subdit-I/2017/Direskrimun, tanggal 20 September 2017;
4. Bukti T.14-4: Fotokopi dari aslinya surat pemberitahuan hasil penelitian laporan Nomor :B/1740/Subdit-I/IX/2017/Direskrimun, tanggal 28 September 2017;

*Halaman 122 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





5. Bukti T.14-5: Fotokopi dari aslinya Berita acara interrogasi a.n.Drs. M.Yusuf, MA Bin Masytari Tahir (alm), tanggal 12 September 2017;
6. Bukti T.14-6: Fotokopi dari aslinya Berita acara interview tambahan a.n.Drs. M.Yusuf, MA Bin Masytari Tahir (Alm), tanggal 03 Oktober 2017;
7. Bukti T.14-7: Fotokopi dari aslinya Berita acara interview Ali Sahabana Bin Hamdani Tahir (alm), tanggal 3 Oktober 2017;
8. Bukti T.14-8: Fotokopi dari aslinya Berita acara interview Hendri Sumanta Bin Cap Jaya, tanggal 9 Oktober 2017
9. Bukti T.14-9: Fotokopi dari aslinya Berita acara interview Mujito Bin Tukiban, tanggal 9 Oktober 2017;
10. Bukti T.14-10: Fotokopi dari aslinya kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara, tanggal 26 Februari 2018;
11. Bukti T.14-11: Fotokopi dari aslinya kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara, tanggal 28 Juni 2018;
12. Bukti T.14-12: Fotokopi dari aslinya Surat perintah penghentian penyelidikan Nomor :SPPP/264.A/VI/Res.1.9/2018 Ditreskrimun, tanggal 28 Juni 2018;
13. Bukti T.14-13: Fotokopi dari aslinya Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor :B/404/VI/RES.1.9/2018/Ditreskrimun, tanggal 28 Juni 2018;
14. Bukti T.14-14: Fotokopi dari fotocopy legalisir surat petikan keputusan Kapolda Lampung Nomor :KEP/321/V/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda

*Halaman 123 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Lampung a.n. AKBHP Adisastri, S.H., M.H. tanggal 16 Mei 2019;

15. Bukti T.14-15: Fotokopi dari fotocopy legalisir surat petikan keputusan Kapolda Lampung Nomor :KEP/135/III/2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung a.n. Kopol Wahyudi Sabhara, S.H., S.I.K tanggal 10 Maret 2022;

16. Bukti T.14-16: Fotokopi dari fotokopi print out struktur SOP Direktorat kriminal Umum Polda Lampung;

17. Bukti T.14-17: Fotokopi dari fotokopi Laporan XIV peraturan Kerpolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tataDaerah;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.14-1, Bukti T.14-2, Bukti T.14-3, Bukti T.14-4, Bukti T.14-5, Bukti T.14-6, Bukti T.14-7, Bukti T.14-8, Bukti T.14-9, Bukti T.14-10, Bukti T.14-11, Bukti T.14-12, dan Bukti T.14-13 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.14-14, Bukti T.14-15, Bukti T.14-16 dan Bukti T.14-17 hanya berupa copy dari copy yang bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XIV tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.15-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat hibah dari Hi.M Tahir kepada Masytari sebagai kepemilikan pertama ebelum adanya peralihan hak kepada Tergugat XV berikut gambar asli obyek tanah semula milik Para Penggugat;
2. Bukti T.15-2 : Fotokopi dari aslinya Surat jual beli penerima hibah (madsytari) kepada Sdr.Subandi seluas

*Halaman 124 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



10 rantai sebelum dijual oleh saudara Subandi kepada Tergugat XV dihadapan PPAT;

3. Bukti T.15-3.1 & T.15-3.2 : Fotokopi dari fotokopi Surat penyelesaian 1 rantai oleh sunadi kepada Haidir Hamdani atas kepemilikan Haidir Hamdani yang ditanda tangi oleh Para ahli waris Masytari;

4. Bukti T.15-4: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan penguasaan fisik (Sporadik) sdr.Subadi;

5. Bukti T.15-5: Fotokopi dari aslinya berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung;

6. Bukti T.15-6: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan pemilikan tanah an Subadi atas peralihan hak;

7. Bukti T.15-7: Fotokopi dari aslinya gambar tanah kepemilikan Subadi yang telah dibeli dari Masytari;

8. Bukti T.15-8: Fotokopi dari aslinya Akta jual beli antara Sdr.Subadi dengan Tergugat XV dihadapan PPAT tertanggal 20 Juni 2011;

9. Bukti T.15-9: Fotokopi dari fotokopi daftar konsumen tanah pemegang tanah yang sudah membeli semua tanah yang sudah membeli semua tanah atas kepemilikan Tergugat XV yang dahulu dibeli dari Sdr.Subadi;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.15-2, Bukti T.15-4, Bukti T.15-5, Bukti T.15-6, Bukti T.15-7, dan Bukti T.15-8 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.15-1, Bukti T.15-3, dan Bukti T.15-9 hanya berupa copy dari copy yang bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XV tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

*Halaman 125 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat XVI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.16-1: Fotokopi dari aslinya Akta Jual beli No.1737/2012 yang dibuat dihadapan PPAT Rudi Hartono, S.H., M.Kn antara Nurlela dan Saifuddin;
2. Bukti T.16-2: Fotokopi dari aslinya surat jual beli tanah/kebun sementara tertanggal 6 Januari 1995 antara Masytari dan Nurlela;
3. Bukti T.16-3: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 6 Januari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Sari;
4. Bukti T.16-4: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan pemilikan tanah tertanggal 6 Januari 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Sari;
5. Bukti T.16-5: Fotokopi dari aslinya denah tanah milik Tergugat XVI;

Menimbang, Bukti T.16-1 sampai dengan T.16-4 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.16-5 hanya berupa copy dari print out, yang bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XVI tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.18-1: Fotokopi dari fotokopi surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
2. Bukti T.18-2A&T.18-2B : Fotokopi dari aslinya kwitansi sebagai tanda pelunasan tanah;
3. Bukti T.18-3 : Fotokopi dari fotokopi surat keterangan jual beli pada tanggal 5 Nopember 1985;
4. Bukti T.18-4: Fotokopi dari aslinya surat pernyataan ahli waris;

Halaman 126 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla



5. Bukti T.18-5: Fotokopi dari fotokopi denah sidang di tempat;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.18-2, dan Bukti T.18-4, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T.18-1, Bukti T.18-3, dan T.18-5 hanya berupa copy dari copy yang bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2023 yang hasil selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa pengugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela / Provisionil dengan melakukan tindakan sementara yaitu dengan memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh harta benda tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, dan Tergugat XXII yang senilai dengan UGR (Uang Ganti Rugi) sebesar Rp. 9.970.812.452 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) yang

*Halaman 127 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



telah diterima oleh Tergugat I s/d Tergugat V serta memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh harta benda bergerak berupa Uang Ganti Rugi Atas Tanah Untuk Jalan Tol Trans Sumatera yang masih Tersisa di Rekening Tergugat I S/D Tergugat V dimana Putusan Sela / Provisionil ini dituangkan dalam sebuah penetapan serta untuk berkenan lebih dulu memberikan Putusan sela / Provisionil dengan melakukan tindakan sementara yaitu dengan memerintahkan Juru Sita / Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk melakukan Penyitaan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap seluruh Harta benda Tidak bergerak berupa Tanah yang dikuasai / diakui Oleh Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, dan Tergugat VIII Yang Alas Haknya, Lokasinya, dan Luasnya telah diuraikan di Bagian IV Angka 29 s/d Angka 31 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan secara provisi diajukan oleh pihak yang berperkara dengan tujuan agar sebelum putusan tentang pokok perkara diambil oleh Majelis Hakim, maka dijatuhkan suatu putusan sementara terlebih dahulu untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang dianggap perlu dan relevan agar tidak terjadinya komplikasi jika putusan pokok perkara telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung telah mengatur jika Hakim wajib mempertimbangkan gugatan Provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam gugatan Penggugat Konvensi tidak menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan adanya urgensi untuk dijatuhkannya suatu putusan Provisi atas obyek sengketa pada perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak menemukan

*Halaman 128 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan yang mendesak untuk melindungi hak Penggugat atas obyek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat Konvensi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya uraian tentang Eksepsi yang disampaikan oleh tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat IV Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 22/Pdt.g/2022/Pn kla tertanggal 1 november 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat XVI dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

#### 1. Gugatan Kabur

Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata telah melalaikan ketentuan hukum acara perdata yang telah mengatur, syarat suatu gugatan harus jelas dan tegas, diantaranya selain disebut identitas para pihak dan harus disebut latar belakang diajukannya gugatan a quo serta uraian apa yang menjadi tuntutan.

Bahwa ketika di dalam gugatan ini ada beberapa peristiwa hukum yang tidak lengkap unsurnya maka tentunya harus diputus yang lengkap tersebut dan layak untuk dikabulkan, namun ketika beberapa peristiwa hukum digabungkan dalam satu gugatan dan beberapa peristiwa hukum tersebut minta diputus yang sama maka tentunya tuntutan tersebut harus dikesampingkan ditolak;

Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan apa yang dianggap melawan hukum;

*Halaman 129 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Bahwa ketika di dalam gugatan ini ada beberapa peristiwa hukum yang tidak lengkap unsurnya maka tentunya harus diputus yang lengkap tersebut dan layak untuk dikabulkan, namun ketika beberapa peristiwa hukum digabungkan dalam satu gugatan dan beberapa peristiwa hukum tersebut minta diputus yang sama maka tentunya tuntutan tersebut harus dikesampingkan ditolak;

2. Gugatan Prematur

Bahwa Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan peristiwa yang dianggap Pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu di kepolisian dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht) baru kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Tergugat III dan Tergugat XVI;

Bahwa karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak layak untuk memeriksa sengketa perdata mengenai pemalsuan/penggunaan surat palsu sehingga oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak;

3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Tergugat XVI memperoleh tanah aquo dari proses jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AKta Tanah, maka seharusnya Penjual dan Pejabat Pembuta Akta Tanah (PPAT) juga harus ikut digugat dalam perkara ini sehingga dapat didengar keterangan dari pihak Penjual dan PPAT sehingga terpenuhi asas audi et alteram partem;

Menimbang, bahwa tergugat IV mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya gugatan Penggugat Nebis In idem dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan telah melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 60/Pdt. G/2017/PN. Kla. Terhadap objek dan para pihak mayoritas pihak yang sama dengan perkara aquo; selanjutnya terhadap gugatan para penggugat Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kla telah dilakukan perdamaian sebagaimana Penetapan Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2017/PN. Kla;

*Halaman 130 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Menimbang, bahwa tergugat XIII mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa didalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 Para Pengugat menarik 23 (dua puluh tiga) orang sebagai Tergugat dan 4 (empat) orang sebagai Turut Tergugat, sedangkan diatas tanah Obyek Sengketa saat ini telah di huni / ditempati oleh orang lain / pihak lain yang tidak masuk sebagai Pihak dalam surat gugatan.

2. Gugatan Kabur (Obscur libel)

Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang tidak saling bersesuaian (kontradiktif) didalam surat gugatannya pada posita angka ke-26 huruf b Para Penggugat mendalilkan jika pada sekitar tahun 1992 Alm. Masytari (Bapak Kandung Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah menjual tanah seluas 20.000 M2 atau 2 hektar kepada Koperasi Handayani dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanah yang dijual tersebut adalah bagian dari tanah seluas 90.000 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 61/LB/D.II/5/tanggal 26 Mei Tahun 1980, akan tetapi didalam petitumnya angka ke-9 Para Penggugat meminta agar dirinya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan sebagai pemilik sah dari obyek tanah aquo seluas 90.000 M2 atau 9 hektar.

Bahwa atas adanya perbedaan muatan materi Gugatan sebagaimana diuraikan diatas telah menunjukkan ketidakkonsistenan Para Penggugat menentukan bentuk suatu jenis Gugatan apakah Gugatan mengenai status kepemilikan hak atau sebuah Gugatan ganti kerugian?;

Menimbang, bahwa Tergugat XIV mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengenai salah Pihak (error in persona) dengan alasan bahwa tergugat XIV dalam hal ini berkapasitas di dalam jabatan sebagai Kasubdit IV Remaja Anak dan Wanita (RENATA) Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung yang mana tugas pokok dan fungsinya adalah Menagani tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbanya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus sedangkan dalam perkara

*Halaman 131 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Aquo di tangani oleh Subdit I Direktorat Kriminal Umum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anatara lain yang terkait dengan keamanan Negara, Bahan Peledak, senjata api, pemilu/pemilukada, tindak pidana yang di lakukan oleh pejabat, dan / Politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontigensi, sehingga dalam hal ini gugatan pengugat ERROR IN PERSONA (salah pihak) yang mana mestinya gugatan tersebut di tujukan kepada Kasubdit I Direktorat Krimanal Umum Polda Lampung yang menangani perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat XV mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa dalam Gugatan Perkara Perdata No 22/PDT.G/2022/PN.Kla yang diajukan Para Penggugat dalam hal ini Gugatan Para Penggugat Kabur sebab Dasar Hukum yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar Gugatan Para Penggugat tidak jelas, sebab dalam hal mana Tergugat XV dalam membuat Jawaban tentunya mempunyai dasar hukum yang jelas tentang Kepemilikan Akte Jual Beli yang jelas dan nyata di depan PPAT; maupun dasar/bukti-bukti yang ada dalam Pembuatan Akte Jual Beli berupa Peralihan Hak dari orang tua para Penggugat Masytari bin Hi.M.Tahir (Pemilik Akta Hibah) termasuk juga ditandatangani oleh Penggugat II (Ir.Iskandar Zulkarnain Bin Masytari Bin Hi.M.tahir) dalam peralihan tersebut...(Bukti TXV-1 sd TXV-8).

2. Gugatan Tidak Mengenai Sasaran (Error in Person)

Bahwa seharusnya bukan Tergugat XV lagi yang digugat sebab obyek Gugatan yang dimaksud Para Penggugat sudah beralih ke Pihak lain yang memegang obyek tersebut karena obyek tersebut di lapangan sudah dibeli lunas kepada CV Langgeng dengan Jumlah Konsumen sebanyak 27 orang dengan No.AJB tersendiri sehingga secara a contrario obyek tersebut sudah tidak ditangan Tergugat XV lagi.....Bukti TXV-9).

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

*Halaman 132 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Bahwa Gugatan seharusnya jika Para Penggugat hendak menggugat Tergugat XCV seharusnya para Penggugat harus terlebih dahulu mengikutsertakan ke 27 orang Pembeli (Pemegang tanah) dari tergugat XV (dengan AJB nya masing-masing) disamping itu juga Para Penggugat harus mengikutsertakan Koperasi Handayani sebagai Turut Tergugat di dalam Surat Gugatannya agar menjadi satu kesatuan utuh dari luasan tanah milik Para Penggugat yang menurut hemat Para Penggugat ada sebagian tanah milik Para Penggugat yang dikuasai Para Tergugat dengan cara melawan hukum; dan seharusnya Para Penggugat menempatkan Tergugat XV sebagai Turut Tergugat di dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI, Penggugat Mengajukan tangkisan dalam Repliknya yang pada Pokoknya sebagai berikut :

**1. Eksepsi Obscuur Libel**

- Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesamping adanya, eksepsi tentang gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat III dan XVI, Tergugat XIII serta Tergugat XV;

- Bahwa dalil Tergugat III dan Tergugat XVI pada jawabannya tidaklah masuk akal dimana Tergugat III dan Tergugat XVI menyatakan gugatan Para Penggugat yang telah melalaikan ketentuan hukum acara tidak lah benar dan tidak dapat diterima, dikarenakan pada gugatan Para Penggugat sudah jelas diuraikan mengenai identitas para pihak dan latar belakang gugatan;

- Bahwa tidak dapat diterima dalil jawaban Tergugat III dan XVI dimana menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Harus Dipisah
2. Tidak Jelas Apa Yang Dianggap Melawan Hukum
3. Tidak Jelas Kedudukan Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Turut Tergugat atau sebagai Penggugat Juga

*Halaman 133 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



4. Petitum Tidak Jelas Meminta Agar Para Tergugat Dinyatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Perbuatan Apa
5. Unsur-Unsur Pasal 1365 KUHPerdara Tidak Dikupas
  - Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat III dan Tergugat XVI diatas tidak dapat diterima dikarenakan pertama jika gugatan harus dipisah maka objek sengketa dalam perkara aquo akhirnya menjadi tidak memiliki kaitan hukum dikarenakan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat XVI adalah satu kesatuan yang utuh yang terdapat pada tanah 90.000M2 atau 9 Hekter yang menjadi objek perkara sehingga tidak dapat dibenarkan gugatan harus dipisah. Dan pada point ke 2, 4 dan 5 yang tertera diatas Para Penggugat sudah dengan jelas menceritakan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat apa saja perbuatan Tergugat III dan Tergugat XVI yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat XVI melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat Obskur Libel.
  - Bahwa dalil Tergugat XV tidak dapat diterima kebenarannya dikarenakan Akte Jual Beli yang dimaksud oleh Tergugat XV tidaklah berdasar dan ada dugaan bahwa Akte Jual Beli tersebut adalah palsu sehingga Tergugat XV dalam perkara aquo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  - Bahwa membantah dengan tegas dalil Tergugat XIII pada jawabannya yang terdapat dihalaman 3 (tiga) yang menyatakan dasar hukum Gugatan Para Penggugat "kondadiktif karena posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang tidak saling bersesuaian, sehingga Gugatan Penggugat menjadi Obskur Libel;
  - Bahwa Mahkamah Agung secara konsisten telah berpandangan dan mempertimbangkan dimana terhadap suatu objek perkara (dalam hal ini tanah seluas 90.000 M2 atau 9 hektar) yang dikuasai pihak ketiga, maka gugatan pengembalian objek sengketa tersebut harus mengikutsertakan seluruh pemilik tanah tersebut tidak cukup diwakili oleh salah satu atau sebagian objek sengketa saja, sehingga dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tidaklah kondadiktif;

*Halaman 134 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





- Bahwa sehingga dengan demikian maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Untuk menolak Eksepsi Tergugat yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Obscuur Libel ;

**2. Eksepsi Error In Persona**

- Bahwa Penggugat juga membantah dengan Tegas dalil Tergugat XV dalam Jawababnnya yang pada intinya menyatakan “Gugatan tidak mengenai sasaran (Error in Pesona) “ ;

- Bahwa dalil Gugatan Tergugat tersebut didalam Jawabannya sangat mengada – ngada, sudah sangat jelas diuraikan Para Penggugat didalam Gugatannya hal – hal yang telah dilakukan Tergugat XV yang mengakibatkan Kerugian bagi Para Penggugat hal tersebut bisa diliat didalam Gugatan PAr Penggugat pada halaman 20 Angka 43 (a.b.c) ;

- Bahwa sehingga dengan Demikian maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Untuk menolak Eksepsi Tergugat XV yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Error in Persona ;

**3. Ekceptio Plurium Litis Concoctium (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap) ;**

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat Juga membantah Dalil Tergugat III & Tergugat XVI, Tergugat XIII serta Tergugat XV didalam jawabannya masing-masing yang pada intinya menyatakan Pihak yang ditarik sebagai Tergugat didalam Gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak menarik Notaris / PPAT yang memproses jual beli yang dilakukan Tergugat XVI, Tidak ;
2. Tidak mengikutsertakan ke 27 orang pembeli yang dibeli dari Tergugat XV
3. Tidak menarik 23 (dua puluh tiga) orang sebagai Tergugat dan
- 4 (empat) orang sebagai Turut Tergugat menurut Tergugat XIII

- Bahwa Para Penggugat tidak mengenal sama sekali Notaris / PPAT yang dimaksud oleh Tergugat XVI dan Para Penggugat merasa tidak

*Halaman 135 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Pernah menjual tanah tersebut bahkan Para Penggugat Tidak Tau Menau soal Jual Beli tanahnya dilakukan Dihadapan Notaris / PPAT yang dimaksud oleh Tergugat XVI;

- Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat XV dan Tergugat XIII yang menyatakan harus menarik keseluruhan orang yang membeli dan menempati tanah tersebut, menurut hemat Para Penggugat tidaklah perlu dikarenakan hubungan hukum Para Penggugat dan orang-orang yang dimaksud oleh Tergugat XV dan Tergugat XIII tidak ada secara langsung.

- Bahwa sehingga dengan Demikian maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Untuk menolak Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Ekceptio Plurium Litis Concoritum (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap);

**4. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Memiliki Kewenangan Memeriksa, Mengadili Perkara Aquo;**

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga membantah dalil jawaban Tergugat IV dimana pada intinya dalam dalil Jawaban Tergugat IV tidak dengan terperinci menjelaskan mengapa Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Memiliki Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo.

- Bahwa dapat dilihat objek perkara aquo adalah masih didalam ranah hukum yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Kalianda dan Tergugat IV juga masih berdomisili di daerah ranah hukum Pengadilan Kalianda.

- Bahwa dalil jawaban Tergugat IV dalam eksepsinya tentang Pengadilan Negeri Kalianda Tidak Memiliki Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo sudah dicampur dengan Pengadilan Agama yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo;

- Bahwa sehingga dengan Demikian maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Untuk menolak Eksepsi Tergugat IV yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Eksepsi tentang Pengadilan

*Halaman 136 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Negeri Kalianda Tidak Memiliki Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aqou;

**5. Eksepsi Tentang Nebis In Idem;**

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat IV yang menyatakan perkara aquo adalah Nebis In Idem tidaklah dapat diterima dikarenakan objek perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Kla tidaklah ada hubungan hukumnya dengan perkara aquo;

- Bahwa sehingga dengan Demikian maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Untuk menolak Eksepsi Tergugat IV yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Eksepsi Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap Replik pengugat, para tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban para Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI Majelis Hakim menyimpulkan pokok – pokok eksepsi yang diajukan antara lain :

1. Tentang Eksepsi Gugaan Kabur(Obscuur Libel);
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak;
3. Tentang Gugatan salah Pihak;
4. Tentang Gugatan Prematur;
5. Tentang Gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

*Halaman 137 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sehingga eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

**Tentang Eksepsi Gugaan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup eksepsi *Obscuur Libel*. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan *fundamentum petendi* atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian

*Halaman 138 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan *petitum* atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
  - a. *Petitum* tidak rinci;

*Halaman 139 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-453);

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari identitas nama-nama pihak yang disebutkan di atas, Para Penggugat telah menyebutkan identitas yang kesemuanya terdiri dari nama orang. Selanjutnya Para Penggugat juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Para Penggugat telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi objek gugatan tidak jelas, ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum*, serta tentang gugatan yang harus dipisah sehingga membuat Gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal penggabungan gugatan-gugatan tidak diatur dalam HIR dan RBg akan tetapi pengertian penggabungan hanya berdasarkan Yurisprudensi dan literature dari para ahli hukum yang memberikan komentar mengenai penggabungan gugatan;

*Halaman 140 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*





Menimbang, bahwa hukum acara perdata mengenal dua bentuk kumulasi, yaitu :

1. Kumulasi Subyektif (Penggabungan Subyeknya). Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkara, seorang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melawan beberapa tergugat, atau beberapa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melawan seorang tergugat karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau apabila kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari satu orang. Dalam pasal 127HIR dan pasal 151RBg, serta beberapa pasal dalam Rv dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subyektif. Bahwa adapun syarat pokok kumulasi gugatan adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (*koneksitas*).
2. Kumulasi Obyektif yaitu Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (Penggabungan obyek atau tuntutan). Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan

Menimbang, bahwa ada tiga hal kumulasi obyektif tidak diperbolehkan dilakukan, yaitu:

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan.
2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama - sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv)

*Halaman 141 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditemukan bahwa terdapat setidaknya empat objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat antara lain Sengketa kepemilikan tanah, Penghentian penyidikan (Tergugat XIV), Pemalsuan dokumen (Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat dan XXIII) dan Pembuatan akta perdamaian (Tergugat XXII) hal ini sesuai dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat XVI;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Penggabungan gugatan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah terdapat Objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berbeda beda antara Para Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melawan Para Tergugat yang diuraikan dalam Posita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan hukum dan Peristiwa hukum yang berbeda-beda dan tidak terkait antara satu sama lain diantara Para yakni terkait materi gugatan tentang empat objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat antara lain Sengketa kepemilikan tanah, Penghentian Penyidikan (Tergugat XIV), Pemalsuan Dokumen (Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat dan XXIII) dan Pembuatan akta perdamaian (Tergugat XXII) sehingga seharusnya gugatan yang diajukan seharusnya dilakukan secara terpisah oleh karenanya membuat surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Menjadi Kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat III, Tergugat XII, Tergugat XV dan Tergugat XVI Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 142 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 disebutkan bahwa karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur atau *obscuur libel* sehingga gugatan *a quo* tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan diawal pertimbangan Putusan ini, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XIII dan Tergugat XV Konvensi mempunyai keterkaitan yang erat serta koneksitas dengan pokok perkara dalam Gugatan Konvensi (*asesor*), sedangkan Gugatan Konvensi sebagai Gugatan Asal telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi yang sifatnya sebagai Asesor yakni Gugatan yang tidak berdiri sendiri karena mengikuti Putusan dalam Perkara Konvensi, dengan sendirinya secara formil juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu, materi gugatan Perkara Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis juga berpedoman dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976, tertanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum bahwa, "... ternyata gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan

*Halaman 143 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan Konpensasi, kemudian Putusan yang dijatuhkan pada Gugatan Konpensasi ialah Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, materi pokok gugatan Konpensasi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya Gugatan Rekonpensasi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum Gugatan Konpensasi diperiksa dan diputus". Hal yang sama juga dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, tertanggal 10 Juli 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "oleh karena Surat Kuasa Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, yang mengakibatkan formalitas pengajuan Gugatan tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya Gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pada pokoknya, dapat dipedomani dan disimpulkan bahwa apabila Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan pokok perkara belum diperiksa dan belum diputus, maka secara Asesor Gugatan Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

## **DALAM PROVISI**

*Halaman 144 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak Gugatan Provisi dari Para Penggugat;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III Konvensi, Tergugat XIII Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat XV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat XVI Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat XIII Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat XV Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.20.092.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi, Kuasa Tergugat XIII Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Tergugat XIV Konvensi, Tergugat XV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat XVIII Konvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi,

*Halaman 145 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X Konvensi, Tergugat XI Konvensi, Tergugat XII Konvensi, Tergugat XVI Konvensi, Tergugat XVII Konvensi, Tergugat XIX Konvensi, Tergugat XX Konvensi, Tergugat XXI Konvensi, Tergugat XXII Konvensi, Tergugat XXIII Konvensi, dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp101.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp280.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp17.575.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.970.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
8. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00
Jumlah	:	Rp20.092.000,00;

(dua puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 146 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kla